



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kota Lhokseumawe perlu diselenggarakan rencana pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Lhokseumawe dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan baik nasional maupun provinsi, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang di Kota Lhokseumawe yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali Qanun RTRW serta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe 2023-2043.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); dan
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
DAN
WALI KOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ketentuan umum meliputi:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Aceh.
6. Pemerintah Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Qanun Kota Lhokseumawe adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

19. Tujuan Penataan Ruang wilayah kota adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang wilayah kota yang diharapkan.
20. Kebijakan Penataan Ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
21. Strategi Penataan Ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
23. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/ atau administrasi yang secara geografis melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan selanjutnya disebut PPL adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
26. Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.
27. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
36. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
38. Terminal penumpang tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
39. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
40. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
41. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

42. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
43. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
44. Jaringan jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
45. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
46. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
47. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
48. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
49. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.
50. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
51. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

54. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
57. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
58. Sistem Jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
59. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
60. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
61. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
62. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
66. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
68. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

69. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang diizinkan.
70. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
71. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
72. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
73. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
74. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
75. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
76. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
77. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
78. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
79. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
80. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
81. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

82. Kawasan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
83. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
84. Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
85. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah Area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
86. Rimba kota yang selanjutnya disebut dengan RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
87. Taman kota yang selanjutnya disebut dengan RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
88. Taman kecamatan yang selanjutnya disebut dengan RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
89. Taman kelurahan yang selanjutnya disebut dengan RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
90. Pemakaman yang selanjutnya disebut dengan RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro

serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

91. Jalur hijau yang selanjutnya disebut dengan RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
92. Kawasan ekosistem *mangrove* yang selanjutnya disingkat EM adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
93. Kawasan Budi Daya adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
94. Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
95. Kawasan Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disingkat KR adalah kawasan usaha budi daya tanaman perkebunan di luar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga.
96. Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
97. Kawasan tanaman pangan yang selanjutnya disingkat P-1 adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
98. Kawasan Perikanan yang selanjutnya disingkat IK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
99. Perikanan Tangkap yang selanjutnya disingkat IK-1 adalah Kawasan Perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
100. Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disingkat IK-2 adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

101. Kawasan Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat TE adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
102. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
103. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat W adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
104. Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PM adalah kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
105. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disingkat FUS adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
106. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
107. Kawasan Perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah kawasan yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
108. Kawasan Campuran yang selanjutnya disingkat C adalah kawasan yang direncanakan terdiri dari minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
109. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial,

tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

110. Kawasan Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
111. Kawasan Transportasi yang selanjutnya disingkat TR adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
112. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa meliputi pangkalan militer atau kesatriaan, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, kawasan industri sistem pertahanan, aset-aset pertahanan lainnya, wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas, dan kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
113. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
114. Arahana Pemanfaatan Ruang adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan.
115. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
116. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.

117. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
118. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
119. Bencana Alam adalah berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, ha.ma penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
120. Kawasan Rawan Bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
121. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
122. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
123. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
124. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
125. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
126. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

127. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
128. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang Lingkup materi dalam Qanun ini, terdiri dari:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 3

RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman:

- a. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang Kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah kota administrasi dengan luas kurang lebih 13.297,36 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh enam koma enam satu) hektare, dengan batas administrasi:
 - a. Sebelah Utara : Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara; dan
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Letak geografis Kota adalah 4°54'-5°18' Lintang Utara dan 96°20'-97°21' Bujur Timur.
- (3) Wilayah administrasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) Gampong, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:

1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;
 4. Gampong Hagu Teungoh;
 5. Gampong Jawa Baroe;
 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 7. Gampong Keude Aceh;
 8. Gampong Kota Lhokseumawe;
 9. Gampong Kuta Blang;
 10. Gampong Lancang Garam;
 11. Gampong Mon Geudong;
 12. Gampong Pusong Baru;
 13. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 14. Gampong Simpang Empat;
 15. Gampong Tumpok Teungoh;
 16. Gampong Ujong Blang;
 17. Gampong Ulee Jalan; dan
 18. Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Baloi;
 4. Gampong Blang Buloh;
 5. Gampong Blang Cut;
 6. Gampong Blang Punteuet;
 7. Gampong Blang Teue;
 8. Gampong Blang Weu Baroh;
 9. Gampong Blang Weu Panjoe;
 10. Gampong Jambo Mesjid;
 11. Gampong Jambo Timu;
 12. Gampong Jeulikat;
 13. Gampong Keude Punteuet;
 14. Gampong Kuala;
 15. Gampong Kumbang Punteuet;
 16. Gampong Mane Kareung;
 17. Gampong Mesjid Punteuet;
 18. Gampong Rayeuk Kareung;
 19. Gampong Seuneubok;
 20. Gampong Teungoh;
 21. Gampong Tunong; dan
 22. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Cot Trieng;
 7. Gampong Meunasah Dayah;
 8. Gampong Meuria Paloh;
 9. Gampong Padang Sakti;
 10. Gampong Paloh Punti; dan
 11. Gampong Ujong Pacu.
- d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;

2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Lhok Mon Puteh;
 8. Gampong Meunasah Alue;
 9. Gampong Meunasah Blang;
 10. Gampong Meunasah Manyang;
 11. Gampong Meunasah Mee;
 12. Gampong Meunasah Mesjid;
 13. Gampong Mns. Panggoi;
 14. Gampong Paloh Batee;
 15. Gampong Paya Bili;
 16. Gampong Paya Punteuet; dan
 17. Gampong Uteunkot.
- (4) Wilayah Perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan ruang kota yang aman, produktif, nyaman, terpadu, religius dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan dan tangguh bencana melalui pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan industri, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, pariwisata dan energi untuk mendukung perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan Negara.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. peningkatan sistem pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki serta mendukung perwujudan fungsi Kota Lhokseumawe sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. peningkatan kualitas, jangkauan dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi;
- c. pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe;
- d. pengembangan sistem jaringan persampahan, limbah B3 berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase di seluruh Kota Lhokseumawe;
- f. pengembangan sistem jaringan energi dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana di seluruh Kota Lhokseumawe;
- h. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi ekosistem alami Kota Lhokseumawe;
- i. perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota Lhokseumawe;
- j. pengembangan Kawasan Permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan layak huni;
- k. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe;
- l. pengembangan Kawasan Pariwisata yang berlandaskan Syariat Islam;
- m. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu;
- n. peningkatan peran kawasan perbatasan dan keamanan negara; dan
- o. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

- (1) Strategi untuk mewujudkan peningkatan sistem pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki serta mendukung perwujudan fungsi Kota Lhokseumawe sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - b. mengendalikan perkembangan wilayah pesisir Kota Lhokseumawe Bagian Utara;
 - c. mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di pesisir timur Provinsi Aceh sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
 - d. mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan

- e. menetapkan pusat pelayanan kota, sub-pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas, jangkauan dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan Bus Rapid Transit (BRT);
 - b. mengembangkan jaringan transportasi umum massal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal dengan kawasan di sekitar Kota Lhokseumawe;
 - c. memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan;
 - d. membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
 - e. mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
 - f. menyediakan angkutan umum massal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah; dan
 - g. menata dan mengembangkan terminal dan sub-terminal yang ada di Kota Lhokseumawe.
 - (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum;
 - b. meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih;
 - c. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air; dan
 - e. mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.
 - (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan persampahan, limbah B3 berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R);
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan sampah tepat guna;
 - c. mengembangkan jaringan IPAL terpadu; dan
 - d. mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - (5) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan drainase di seluruh Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan dengan:

- a. membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi sungai dan polder sebagai daerah penampungan air;
 - b. menjaga fungsi lindung agar sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan resapan air; dan
 - c. menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan energi dan jaringan telekomunikasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas, dan telekomunikasi;
 - b. menata dan mengembangkan *Base Transceiver Station* (BTS) Terpadu;
 - c. mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas;
 - d. mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kota.
- (7) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana di seluruh Kota Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan dengan:
- a. menetapkan kawasan rawan bencana; dan
 - b. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (8) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi ekosistem alami Kota Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan dengan:
- a. memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. meningkatkan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya.
- (9) Strategi untuk mewujudkan perwujudan RTH Kota Lhokseumawe sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilakukan dengan:
- a. memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
 - b. penyediaan rimba kota, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, dan fungsi tertentu;
 - c. meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan KDH minimal pada setiap kavling lahan; dan

- d. menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan Kawasan.
- (10) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan perumahan;
 - b. menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan;
 - d. mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan;
 - e. mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan
 - f. mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat *Sewerage Treatment Plant* (STP) komunal, mengelola sampah komunal secara *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R), dan menyediakan RTH minimal 10% (sepuluh persen).
- (11) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dilakukan dengan:
- a. mengarahkan pembangunan industri Kota Lhokseumawe dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
 - b. menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau seoptimal mungkin melalui pengaturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai *green belt*;
 - c. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
 - d. mengembangkan kegiatan industri kreatif dan kecil menengah.
- (12) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pariwisata yang berlandaskan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan objek wisata alam yang lestari;
 - b. mengembangkan objek wisata budaya lokal;
 - c. mengembangkan objek wisata buatan yang potensial; dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung objek wisata.

- (13) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, dilakukan dengan:
- a. mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. mengendalikan dan menertibkan Kawasan Perdagangan dan Jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;
 - c. mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan superblok atau *mix-used* di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
 - d. merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/ atau skala pelayanan yang telah ditetapkan; dan
 - e. mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima.
- (14) Strategi untuk mewujudkan peningkatan peran kawasan perbatasan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, dilakukan dengan:
- a. menyediakan ruang untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.
- (15) Strategi untuk mewujudkan penetapan Kawasan Strategis Kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, dilakukan dengan:
- a. menetapkan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - b. mengelola dan mengendalikan kawasan strategis melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;

- d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PPK Kampung Jawa Lhokseumawe berada pada Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. SPPK Mon Geudong berada pada Gampong Mon Geudong di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. SPPK Mns. Panggoi berada pada Gampong Mns. Panggoi di Kecamatan Muara Dua;
 - c. SPPK Batuphat Barat berada pada Gampong Batuphat Barat di Kecamatan Muara Satu; dan
 - d. SPPK Blang Punteuet berada pada Gampong Blang Punteuet di Kecamatan Blang Mangat.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. PPL Ujong Blang berada pada Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. PPL Alue Lim berada pada Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c. PPL Meunasah Blang berada pada Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua.
- (5) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (6) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (4) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Jalan arteri primer, terdiri dari:
 1. Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 2. Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 3. Bukit Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara.
 - b. Jalan arteri sekunder, terdiri dari:
 1. Jl. Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 2. Jl. Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe).
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa jalan kolektor primer, terdiri dari:
 - a. Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe - Bukit Rata;
 - b. Jalan Padang sakti I;
 - c. Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - d. Jl. Alue raya - line pipa;
 - e. Jl. Cot sabong – jeulikat;
 - f. Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - g. Jl. Jambo timu – lancok;
 - h. Jl. Kenari;
 - i. Jl. Merdeka barat;
 - j. Jl. Merdeka timur;
 - k. Jl. Pase;
 - l. Jl. Sp. buloh - line pipa;
 - m. Jl. Sp. kandang - alue liem;
 - n. Jl. Stadion tunas bangsa;
 - o. Jl. Tgk chik di paloh;

- p. Jl. Ujong pacu; dan
 - q. Sp. Krueng Geukueh - Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe).
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. Jalan lokal primer, terdiri dari:
 - 1. Jl. Air Bersih;
 - 2. Jl. Akhmad Kandang;
 - 3. Jl. Alkalali;
 - 4. Jl. Aman;
 - 5. Jl. Ampera;
 - 6. Jl. Bakau;
 - 7. Jl. Bangdes;
 - 8. Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9. Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10. Jl. Cempaka Putih;
 - 11. Jl. Cut Meutia;
 - 12. Jl. Diponegoro;
 - 13. Jl. Goa Jepang;
 - 14. Jl. Gudang;
 - 15. Jl. Gudang Baru;
 - 16. Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
 - 17. Jl. Haji Tana;
 - 18. Jl. Imam;
 - 19. Jl. Iskandar Muda;
 - 20. Jl. Jamaika Timur;
 - 21. Jl. Jambo Timu - Lancok;
 - 22. Jl. Kenari;
 - 23. Jl. Keuchik Daud;
 - 24. Jl. Koperasi;
 - 25. Jl. Lr. Baroena/Listrik;
 - 26. Jl. Lr. Blang Geulumpang;
 - 27. Jl. Lr. Hasan;
 - 28. Jl. Lr. Kenanga;
 - 29. Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
 - 30. Jl. Lr. Kuta Kareung;
 - 31. Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
 - 32. Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
 - 33. Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
 - 34. Jl. Lr. Tgk. Gambang;
 - 35. Jl. Mahoni;
 - 36. Jl. Malikussaleh;
 - 37. Jl. Merpati;
 - 38. Jl. Nelayan;
 - 39. Jl. Palapa;
 - 40. Jl. Paloh Bate;
 - 41. Jl. Pandan/Uteun Bayi;
 - 42. Jl. Panglateh;
 - 43. Jl. Panglima Kaom;
 - 44. Jl. Pasar Sayur;
 - 45. Jl. Pase;
 - 46. Jl. Pelangi;
 - 47. Jl. Pelita;
 - 48. Jl. Pendidikan;

49. Jl. Perdagangan;
50. Jl. Perikanan;
51. Jl. Perniagaan;
52. Jl. Perum Bambu Kuning;
53. Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
54. Jl. Peutua Ali;
55. Jl. Peutua Beurahim;
56. Jl. Peutua Malim;
57. Jl. PPI Pusong;
58. Jl. Pramuka;
59. Jl. Purnawirawan;
60. Jl. PWI;
61. Jl. PWI I;
62. Jl. Rahmat;
63. Jl. Rumah Alue;
64. Jl. Samudera;
65. Jl. Samudera Baru;
66. Jl. Seuneubok - Line Pipa;
67. Jl. Stadion Tunas Bangsa;
68. Jl. Stasiun;
69. Jl. Suka Ramai;
70. Jl. T. Chik di Tiro;
71. Jl. T. Hamzah Bendahara;
72. Jl. T. Nyak Adam Kamil;
73. Jl. T.U. Agam;
74. Jl. Teratai Putih;
75. Jl. Teuku Chik di Tunong;
76. Jl. Teuku Syarief;
77. Jl. Teuku Umar;
78. Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
79. Jl. Tgk. Cik di Tunong;
80. Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
81. Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
82. Jl. Ujong Pacu.

- b. Jalan lokal sekunder, terdiri dari:
 1. Kecamatan Banda Sakti, terdapat pada:
 - a) Gampong Kuta Blang;
 - b) Gampong Mon Geudong;
 - c) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - d) Gampong Simpang Empat;
 - e) Gampong Tumpok Teungoh;
 - f) Gampong Ujong Blang; dan
 - g) Gampong Uteun Bayi.
 2. Kecamatan Blang Mangat, terdapat pada:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Buloh;
 - c) Gampong Blang Weu Baroh;
 - d) Gampong Jambo Mesjid;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Kumbang Punteuet;
 - g) Gampong Mane Kareung;
 - h) Gampong Mesjid Punteuet;
 - i) Gampong Rayeuk Kareung;
 - j) Gampong Tunong; dan
 - k) Gampong Ulee Blang Mane.

3. Kecamatan Muara Dua, terdapat pada:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Blang Poroh;
 - d) Gampong Cot Girek Kandang;
 - e) Gampong Keude Cunda;
 - f) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - g) Gampong Meunasah Alue;
 - h) Gampong Meunasah Blang;
 - i) Gampong Meunasah Mayang;
 - j) Gampong Meunasah Mee;
 - k) Gampong Meunasah Mesjid;
 - l) Gampong Mns. Panggoi;
 - m) Gampong Paya Bili;
 - n) Gampong Paya Punteuet; dan
 - o) Gampong Uteunkot.
 4. Kecamatan Muara Satu, terdapat pada:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - d) Gampong Blang Panyang;
 - e) Gampong Blang Pulo;
 - f) Gampong Cot Trieng;
 - g) Gampong Meunasah Dayah;
 - h) Gampong Meuria Paloh;
 - i) Gampong Padang Sakti;
 - j) Gampong Paloh Punti; dan
 - k) Gampong Ujong Pacu.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. Jalan lingkungan primer, terdiri dari:
 1. Kecamatan Blang Mangat, terdapat pada:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Buloh; dan
 - c) Gampong Rayeuk Kareung.
 2. Kecamatan Muara Satu, terdapat pada:
 - a) Gampong Batuphat Timur;
 - b) Gampong Blang Panyang;
 - c) Gampong Blang Pulo;
 - d) Gampong Meunasah Dayah;
 - e) Gampong Meuria Paloh; dan
 - f) Gampong Paloh Punti.
 - b. Jalan lingkungan sekunder, terdiri dari:
 1. Kecamatan Banda Sakti, terdapat pada:
 - a) Gampong Banda Masen;
 - b) Gampong Hagu Selatan;
 - c) Gampong Hagu Teungoh;
 - d) Gampong Jawa Baroe;
 - e) Gampong Keude Aceh;
 - f) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - g) Gampong Kuta Blang;
 - h) Gampong Mon Geudong;
 - i) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - j) Gampong Simpang Empat; dan
 - k) Gampong Uteun Bayi.

2. Kecamatan Blang Mangat, terdapat pada:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Cut;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Kuala;
 - g) Gampong Mane Kareung;
 - h) Gampong Mesjid Punteuet; dan
 - i) Gampong Rayeuk Kareung.
 3. Kecamatan Muara Dua, terdapat pada:
 - a) Gampong Blang Poroh;
 - b) Gampong Cot Girek Kandang;
 - c) Gampong Cut Mamplam;
 - d) Gampong Meunasah Blang;
 - e) Gampong Meunasah Mee;
 - f) Gampong Meunasah Mesjid;
 - g) Gampong Mns. Panggoi; dan
 - h) Gampong Uteunkot.
 4. Kecamatan Muara Satu, terdapat pada:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - d) Gampong Blang Panyang;
 - e) Gampong Blang Pulo;
 - f) Gampong Cot Trieng;
 - g) Gampong Meunasah Dayah;
 - h) Gampong Meuria Paloh;
 - i) Gampong Paloh Punti; dan
 - j) Gampong Ujong Pacu.
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jalan Akses KEK Arun;
 - b. Jalan Line Pipa; dan
 - c. Jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe.
 - (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Jalan tol Langsa-Lhokseumawe; dan
 - b. Jalan tol Lhokseumawe-Sigli.
 - (10) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, dan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.
 - (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Terminal penumpang tipe A terdapat pada Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua; dan
 - b. Terminal penumpang tipe C terdapat pada Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti.
 - (12) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat pada Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua.

- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Mon Geudong;
 3. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 4. Gampong Ujong Blang.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Cut Mamplam;
 3. Gampong Keude Cunda;
 4. Gampong Meunasah Alue;
 5. Gampong Meunasah Blang;
 6. Gampong Meunasah Manyang;
 7. Gampong Meunasah Mesjid;
 8. Gampong Mns. Panggoi;
 9. Gampong Paya Bili; dan
 10. Gampong Uteunkot.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Cot Trieng;
 7. Gampong Meunasah Dayah;
 8. Gampong Meuria Paloh;
 9. Gampong Paloh Punti; dan
 10. Gampong Ujong Pacu.
 - d. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Baloi;
 4. Gampong Blang Buloh;
 5. Gampong Blang Cut;
 6. Gampong Blang Teue;
 7. Gampong Jambo Mesjid;
 8. Gampong Jambo Timu;
 9. Gampong Kuala;
 10. Gampong Kumbang Punteuet;
 11. Gampong Mesjid Punteuet;
 12. Gampong Mane Kareung;
 13. Gampong Rayeuk Kareung;
 14. Gampong Ulee Blang Mane; dan
 15. Gampong Tunong.
- (14) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (15) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.

- (16) Jaringan jalur kereta api umum pada ayat (15) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antarkota Banda Aceh – Sigli – Bireun–Lhokseumawe.
- (17) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, berupa jalur kereta api yang menghubungkan sumber daya ke pelabuhan pada Gampong Batuphat Barat, Gampong Batuphat Timur, dan Gampong Blang Naleung Mameh di Kecamatan Muara Satu.
- (18) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa stasiun penumpang terdapat pada:
 - a. Gampong Rayeuk Kareung di Kecamatan Blang Mangat;
 - b. Gampong Blang Crum dan Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua; dan
 - c. Gampong Blang Panyang dan Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.
- (19) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut, terdiri dari:
 - a. terminal khusus; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (20) Terminal khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) huruf a, terdiri dari:
 - a. Terminal khusus Migas IV Arun Kota Lhokseumawe pada Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Terminal khusus Migas V Hagu Kota Lhokseumawe (Energi Listrik II) pada Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti.
- (21) Pelabuhan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (19) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai pada Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan pada Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- (22) Ketentuan lebih lanjut terkait pelabuhan perikanan dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- (23) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Panyang; dan
 2. Gampong Meuria Paloh.
 - b. Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti.
- (4) Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan, terdapat di:
 1. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - e) Gampong Jeulikat;
 - f) Gampong Mane Kareung;
 - g) Gampong Rayeuk Kareung; dan
 - h) Gampong Seuneubok.
 2. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Blang Pulo;
 - b) Gampong Meuria Paloh;
 - c) Gampong Padang Sakti; dan
 - d) Gampong Paloh Punt.
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen, terdapat di:
 1. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Hagu Barat Laut;
 - b) Gampong Hagu Selatan;
 - c) Gampong Hagu Teungoh;
 - d) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - e) Gampong Keude Aceh;
 - f) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - g) Gampong Kuta Blang;
 - h) Gampong Lancang Garam;
 - i) Gampong Mon Geudong;
 - j) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - k) Gampong Simpang Empat;
 - l) Gampong Ujong Blang; dan
 - m) Gampong Ulee Jalan.
 2. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:

- a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Blang Weu Baroh;
 - c) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - d) Gampong Jeulikat;
 - e) Gampong Keude Punteuet;
 - f) Gampong Mesjid Punteuet;
 - g) Gampong Seuneubok; dan
 - h) Gampong Ulee Blang Mane.
3. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
- a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Blang Poroh;
 - d) Gampong Cot Girek Kandang;
 - e) Gampong Cut Mamplam;
 - f) Gampong Keude Cunda;
 - g) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - h) Gampong Meunasah Mee;
 - i) Gampong Meunasah Mesjid;
 - j) Gampong Mns. Panggoi;
 - k) Gampong Paya Peunteut; dan
 - l) Gampong Uteunkot.
4. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
- a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - d) Gampong Blang Panyang;
 - e) Gampong Blang Pulo;
 - f) Gampong Cot Trieng;
 - g) Gampong Meuria Paloh;
 - h) Gampong Padang Sakti; dan
 - i) Gampong Ujong Pacu.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (6) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem; dan
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
- (7) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, terdiri dari:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi:
 - a) Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1) Gampong Baloi;
 - 2) Gampong Blang Cut;
 - 3) Gampong Kuala;
 - 4) Gampong Teungoh; dan
 - 5) Gampong Tunong.

- b) Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1) Gampong Blang Crum;
 - 2) Gampong Cut Mamplam;
 - 3) Gampong Meunasah Alue;
 - 4) Gampong Meunasah Blang;
 - 5) Gampong Meunasah Mesjid;
 - 6) Gampong Meunasah Mee;
 - 7) Gampong Mns. Panggoi;
 - 8) Gampong Paya Bili;
 - 9) Gampong Uteunkot; dan
 - 10) Gampong Paya Peunteut.
 - c) Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1) Gampong Batuphat Barat;
 - 2) Gampong Batuphat Timur;
 - 3) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - 4) Gampong Meunasah Dayah; dan
 - 5) Gampong Meuria Paloh.
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi:
- a) Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1) Gampong Baloi;
 - 2) Gampong Kuala;
 - 3) Gampong Mesjid Peunteut;
 - 4) Gampong Teungoh;
 - 5) Gampong Tunong; dan
 - 6) Gampong Ulee Blang Mane.
 - b) Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1) Gampong Alue Awe;
 - 2) Gampong Blang Crum;
 - 3) Gampong Blang Poroh;
 - 4) Gampong Cot Girek Kandang;
 - 5) Gampong Cut Mamplam;
 - 6) Gampong Meunasah Alue;
 - 7) Gampong Meunasah Blang;
 - 8) Gampong Meunasah Manyang;
 - 9) Gampong Meunasah Mee;
 - 10) Gampong Mns. Panggoi;
 - 11) Gampong Paya Bili;
 - 12) Gampong Uteunkot; dan
 - 13) Gampong Paya Peunteut.
 - c) Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1) Gampong Batuphat Barat;
 - 2) Gampong Batuphat Timur;
 - 3) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - 4) Gampong Blang Pulo;
 - 5) Gampong Meunasah Dayah;
 - 6) Gampong Meuria Paloh;
 - 7) Gampong Padang Sakti;
 - 8) Gampong Paloh Punti; dan
 - 9) Gampong Ujong Pacu.
3. Saluran transmisi lainnya yang terdapat di:
- a) Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1) Gampong Alue Lim;
 - 2) Gampong Jeulikat;
 - 3) Gampong Keude Punteuet;

- 4) Gampong Mesjid Punteuet; dan
- 5) Gampong Ulee Blang Mane.
- b) Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1) Gampong Alue Awe;
 - 2) Gampong Blang Crum;
 - 3) Gampong Cut Mamplam;
 - 4) Gampong Meunasah Mee;
 - 5) Gampong Meunasah Mesjid;
 - 6) Gampong Mns. Panggoi; dan
 - 7) Gampong Uteunkot.
- c) Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1) Gampong Batuphat Barat;
 - 2) Gampong Batuphat Timur;
 - 3) Gampong Blang Panyang;
 - 4) Gampong Blang Pulo;
 - 5) Gampong Meuria Paloh; dan
 - 6) Gampong Padang Sakti.
- b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik merupakan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Hagu Barat Laut;
 - b) Gampong Hagu Selatan;
 - c) Gampong Hagu Teungoh;
 - d) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - e) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - f) Gampong Kuta Blang;
 - g) Gampong Lancang Garam;
 - h) Gampong Mon Geudong;
 - i) Gampong Pusong Baru;
 - j) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - k) Gampong Simpang Empat;
 - l) Gampong Ujong Blang; dan
 - m) Gampong Ulee Jalan.
 - 2. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Baloi;
 - d) Gampong Blang Buloh;
 - e) Gampong Blang Cut;
 - f) Gampong Blang Punteuet;
 - g) Gampong Blang Weu Baroh;
 - h) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - i) Gampong Jambo Mesjid;
 - j) Gampong Jambo Timu;
 - k) Gampong Jeulikat;
 - l) Gampong Keude Punteuet;
 - m) Gampong Kuala;
 - n) Gampong Kumbang Punteuet;
 - o) Gampong Mane Kareung;
 - p) Gampong Mesjid Punteuet;
 - q) Gampong Rayeuk Kareung;
 - r) Gampong Seuneubok;
 - s) Gampong Teungoh;
 - t) Gampong Tunong; dan
 - u) Gampong Ulee Blang Mane.

3. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Panyang;
 - d) Gampong Blang Pulo;
 - e) Gampong Cot Trieng;
 - f) Gampong Meuria Paloh;
 - g) Gampong Padang Sakti;
 - h) Gampong Paloh Punti; dan
 - i) Gampong Ujong Pacu.
 4. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Blang Poroh;
 - d) Gampong Cot Girek Kandang;
 - e) Gampong Cut Mamplam;
 - f) Gampong Keude Cunda;
 - g) Gampong Lhok Mon Puteh;
 - h) Gampong Meunasah Alue.
 - i) Gampong Meunasah Blang;
 - j) Gampong Meunasah Manyang;
 - k) Gampong Meunasah Mee;
 - l) Gampong Meunasah Mesjid;
 - m) Gampong Mns. Panggoi;
 - n) Gampong Paya Bili;
 - o) Gampong Paya Punteuet; dan
 - p) Gampong Uteunkot.
 - c. Gardu Listrik yang terdapat pada Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.
- (8) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) PT. Arun (LNG) yang terdapat pada Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sumbagut-2 Peaker yang terdapat pada Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.
- (9) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Jaringan tetap;
 - b. Infrastruktur jaringan tetap; dan

c. Jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:

1. Gampong Hagu Barat Laut;
2. Gampong Hagu Selatan;
3. Gampong Hagu Teungoh;
4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
5. Gampong Kota Lhokseumawe;
6. Gampong Kuta Blang;
7. Gampong Lancang Garam;
8. Gampong Mon Geudong;
9. Gampong Pusong Baru;
10. Gampong Pusong Lhokseumawe;
11. Gampong Simpang Empat;
12. Gampong Ujong Blang; dan
13. Gampong Ulee Jalan.

b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:

1. Gampong Alue Lim;
2. Gampong Asan Kareung;
3. Gampong Baloi;
4. Gampong Blang Buloh;
5. Gampong Blang Cut;
6. Gampong Blang Punteuet;
7. Gampong Blang Weu Baroh;
8. Gampong Blang Weu Panjoe;
9. Gampong Jambo Mesjid;
10. Gampong Jambo Timu;
11. Gampong Jeulikat;
12. Gampong Keude Punteuet;
13. Gampong Kuala;
14. Gampong Kumbang Punteuet;
15. Gampong Mane Kareung;
16. Gampong Mesjid Punteuet;
17. Gampong Rayeuk Kareung;
18. Gampong Seuneubok;
19. Gampong Teungoh;
20. Gampong Tunong; dan
21. Gampong Ulee Blang Mane.

c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:

1. Gampong Alue Awe;
2. Gampong Blang Crum;
3. Gampong Blang Poroh;
4. Gampong Cot Girek Kandang;
5. Gampong Cut Mamplam;
6. Gampong Keude Cunda;
7. Gampong Lhok Mon Puteh;
8. Gampong Meunasah Alue.
9. Gampong Meunasah Blang;
10. Gampong Meunasah Manyang;
11. Gampong Meunasah Mee;
12. Gampong Meunasah Mesjid;
13. Gampong Mns. Panggoi;
14. Gampong Paya Bili;

15. Gampong Paya Punteuet; dan
16. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Cot Trieng;
 7. Gampong Meuria Paloh;
 8. Gampong Padang Sakti;
 9. Gampong Paloh Punti; dan
 10. Gampong Ujong Pacu.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada Gampong Alue Awe di Kecamatan Muara Dua.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Teungoh;
 4. Gampong Mon Geudong;
 5. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 6. Gampong Tumpok Teungoh;
 7. Gampong Ujong Blang; dan
 8. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Poroh;
 3. Gampong Cut Mamplam;
 4. Gampong Meunasah Alue; dan
 5. Gampong Meunasah Mee.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Timur;
 2. Gampong Blang Naleung Mameh;
 3. Gampong Blang Panyang;
 4. Gampong Blang Pulo;
 5. Gampong Padang Sakti; dan
 6. Gampong Paloh Punti.
 - d. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Weu Baroh;
 2. Gampong Blang Weu Panjoe;
 3. Gampong Jambo Timu;
 4. Gampong Jeulikat; dan
 5. Gampong Mesjid Punteuet.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri dari:
 - a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:
 1. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Blang Buloh;
 - d) Gampong Blang Cut;
 - e) Gampong Blang Punteuet;
 - f) Gampong Blang Teueu;
 - g) Gampong Blang Weu Baroh;
 - h) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - i) Gampong Jambo Mesjid;
 - j) Gampong Jambo Timu;
 - k) Gampong Jeulikat;
 - l) Gampong Kuala;
 - m) Gampong Kumbang Peunteuet;
 - n) Gampong Mane Kareung;
 - o) Gampong Rayeuk Kareung;
 - p) Gampong Seuneubok;
 - q) Gampong Teungoh; dan
 - r) Gampong Tunong.
 2. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Cut;
 - c) Gampong Blang Crum; dan
 - d) Gampong Cut Mamplam.
 - b. Jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 1. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Baloi;
 - d) Gampong Blang Buloh;
 - e) Gampong Blang Punteuet;
 - f) Gampong Blang Teueu;
 - g) Gampong Blang Weu Baroh;
 - h) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - i) Gampong Jeulikat;
 - j) Gampong Mane Kareung;
 - k) Gampong Rayeuk Kareung;
 - l) Gampong Seuneubok;

- m) Gampong Tunong; dan
 - n) Gampong Ulee Blang Mane.
 - 2. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Cut Mamplam;
 - d) Gampong Meunasah Manyang; dan
 - e) Gampong Meunasah Mee.
 - 3. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Blang Pulo;
 - b) Gampong Cot Trieng;
 - c) Gampong Meuria Paloh;
 - d) Gampong Padang Sakti;
 - e) Gampong Paloh Punti; dan
 - f) Gampong Ujong Pacu.
- c. Jaringan irigasi tersier, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Asan Kareung;
 - c) Gampong Baloi;
 - d) Gampong Blang Buloh;
 - e) Gampong Blang Cut;
 - f) Gampong Blang Punteuet;
 - g) Gampong Blang Teue;
 - h) Gampong Blang Weu Baroh;
 - i) Gampong Blang Weu Panjoe;
 - j) Gampong Jeulikat;
 - k) Gampong Kumbang Punteuet;
 - l) Gampong Mane Kareung;
 - m) Gampong Mesjid Punteuet;
 - n) Gampong Rayeuk Kareung;
 - o) Gampong Seuneubok;
 - p) Gampong Teungoh;
 - q) Gampong Tunong; dan
 - r) Gampong Ulee Blang Mane.
 - 2. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Blang Crum;
 - b) Gampong Cut Mamplam; dan
 - c) Gampong Meunasah Manyang.
 - 3. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Blang Pulo;
 - b) Gampong Cot Trieng;
 - c) Gampong Meunasah Dayah;
 - d) Gampong Meuria Paloh;
 - e) Gampong Padang Sakti;
 - f) Gampong Paloh Punti; dan
 - g) Gampong Ujung Pacu.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jaringan pengendalian banjir, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - a) Gampong Hagu Barat Laut;
 - b) Gampong Hagu Selatan;
 - c) Gampong Hagu Teungoh;

- d) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - e) Gampong Kota Lhokseumawe;
 - f) Gampong Pusong Baru;
 - g) Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - h) Gampong Ujong Blang; dan
 - i) Gampong Ulee Jalan.
2. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Asan Kareung;
 - b) Gampong Baloi;
 - c) Gampong Blang Punteuet;
 - d) Gampong Jambo Mesjid;
 - e) Gampong Jambo Timu;
 - f) Gampong Keude Punteuet;
 - g) Gampong Kuala;
 - h) Gampong Mane Kareung;
 - i) Gampong Rayeuk Kareung;
 - j) Gampong Tunong; dan
 - k) Gampong Ulee Blang Mane.
 3. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - a) Gampong Cut Mamplam; dan
 - b) Gampong Meunasah Mee.
 4. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - c) Gampong Blang Panyang;
 - d) Gampong Blang Pulo;
 - e) Gampong Cot Trieng;
 - f) Gampong Meuria Paloh; dan
 - g) Gampong Ujong Pacu.
- b. Bangunan pengendalian banjir, terdapat di:
1. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - a) Gampong Asan Kareung;
 - b) Gampong Blang Peunteuet; dan
 - c) Gampong Ulee Blang Mane.
 2. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - a) Gampong Blang Pulo;
 - b) Gampong Cot Trieng; dan
 - c) Gampong Ujong Pacu.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Keude Aceh;
 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 3. Gampong Hagu Barat Laut.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Cut;
 2. Gampong Blang Punteuet;
 3. Gampong Blang Teue;
 4. Gampong Jeulikat;
 5. Gampong Mane Kareung;
 6. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 7. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Timur; dan

2. Gampong Ujong Pacu.
- d. Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua.

- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 14

- (1) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem jaringan persampahan;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. Sistem drainase;
 - g. Jalur sepeda; dan
 - h. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 15

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Gampong Jeulikat di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - b. Gampong Cot Trieng di Kecamatan Muara Satu.
 - c. Jaringan air baku, terdiri dari:
 1. Kecamatan Blang Mangat, terdapat pada:
 - a) Gampong Alue Lim;
 - b) Gampong Jeulikat;
 - c) Gampong Keude Punteuet;
 - d) Gampong Mesjid Punteuet; dan

- e) Gampong Ulee Blang Mane.
- 2. Kecamatan Muara Dua, terdapat pada:
 - a) Gampong Alue Awe;
 - b) Gampong Blang Crum;
 - c) Gampong Cot Girek Kandang;
 - d) Gampong Cut Mamplam;
 - e) Gampong Meunasah Manyang;
 - f) Gampong Meunasah Mee;
 - g) Gampong Meunasah Mesjid;
 - h) Gampong Mns. Panggoi; dan
 - i) Gampong Uteunkot.
- 3. Kecamatan Muara Satu, terdapat pada:
 - a) Gampong Batuphat Barat;
 - b) Gampong Batuphat Timur;
 - c) Gampong Blang Naleung Mameh;
 - d) Gampong Blang Panyang;
 - e) Gampong Blang Pulo;
 - f) Gampong Meuria Paloh;
 - g) Gampong Padang Sakti; dan
 - h) Gampong Ujong Pacu.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
 - a. Gampong Jeulikat di Kecamatan Blang Mangat;
 - b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Batuphat Barat;
 - 2. Gampong Padang Sakti; dan
 - 3. Gampong Ujong Pacu.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat pada:
 - a. Seluruh gampong di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Lim;
 - 2. Gampong Asan Kareung;
 - 3. Gampong Baloi;
 - 4. Gampong Blang Buloh;
 - 5. Gampong Blang Cut;
 - 6. Gampong Blang Punteuet;
 - 7. Gampong Blang Weu Baroh;
 - 8. Gampong Blang Weu Panjoe;
 - 9. Gampong Jambo Mesjid;
 - 10. Gampong Jambo Timu;
 - 11. Gampong Jeulikat;
 - 12. Gampong Keude Punteuet;
 - 13. Gampong Kuala;
 - 14. Gampong Kumbang Punteuet;
 - 15. Gampong Mane Kareung;
 - 16. Gampong Mesjid Punteuet;
 - 17. Gampong Rayeuk Kareung;
 - 18. Gampong Seuneubok;
 - 19. Gampong Teungoh;
 - 20. Gampong Tunong; dan
 - 21. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Awe;

2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Lhok Mon Puteh;
 8. Gampong Meunasah Alue;
 9. Gampong Meunasah Blang;
 10. Gampong Meunasah Manyang;
 11. Gampong Meunasah Mee;
 12. Gampong Meunasah Mesjid;
 13. Gampong Mns. Panggoi;
 14. Gampong Paya Bili;
 15. Gampong Uteunkot; dan
 16. Gampong Paya Peunteut.
- d. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Satu.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Air, yang terdapat di:
- a. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum; dan
 3. Gampong Paya Peunteut.
 - b. Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu.

Pasal 16

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
 - a. Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat;
 - b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 2. Gampong Ujong Blang.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Crum;
 2. Gampong Blang Poroh;
 3. Gampong Meunasah Manyang; dan
 4. Gampong Mns. Panggoi.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Meuria Paloh; dan
 3. Gampong Paloh Punti.
- (3) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;

4. Gampong Hagu Teungoh;
 5. Gampong Jawa Baroe;
 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 7. Gampong Kota Lhokseumawe;
 8. Gampong Kuta Blang;
 9. Gampong Mon Geudong;
 10. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 11. Gampong Simpang Empat;
 12. Gampong Tumpok Teungoh;
 13. Gampong Ujong Blang;
 14. Gampong Ulee Jalan; dan
 15. Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Jeulikat;
 4. Gampong Keude Punteuet;
 5. Gampong Mane Kareung;
 6. Gampong Mesjid Punteuet;
 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 8. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Meunasah Manyang;
 8. Gampong Meunasah Mee;
 9. Gampong Meunasah Mesjid;
 10. Gampong Mns. Panggoi; dan
 11. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Meuria Paloh;
 7. Gampong Padang Sakti; dan
 8. Gampong Paloh Punti.

Pasal 17

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berada di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Hagu Barat Laut;
 - 2. Gampong Ujong Blang; dan
 - 3. Gampong Ulee Jalan.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Lim;
 - 2. Gampong Blang Cut;
 - 3. Gampong Blang Weu Panjoe;
 - 4. Gampong Mesjid Peunteut;
 - 5. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 - 6. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Awe;
 - 2. Gampong Blang Crum;
 - 3. Gampong Blang Poroh;
 - 4. Gampong Meunasah Alue;
 - 5. Gampong Meunasah Blang;
 - 6. Gampong Meunasah Mesjid;
 - 7. Gampong Mns. Panggoi;
 - 8. Gampong Paya Bili;
 - 9. Gampong Paya Peunteut; dan
 - 10. Gampong Uteunkot.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Blang Naleung Mameh;
 - 2. Gampong Blang Panyang;
 - 3. Gampong Blang Pulo; dan
 - 4. Gampong Meunasah Dayah.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 - 2. Gampong Ujong Blang.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Jeulikat;
 - 2. Gampong Kumbang Peunteut; dan
 - 3. Gampong Seuneubok.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Cot Trieng;
 - 2. Gampong Padang Sakti; dan
 - 3. Gampong Paloh Punt.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Jalur evakuasi bencana; dan

- b. Tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Banda Masen;
 - 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 - 3. Gampong Hagu Selatan;
 - 4. Gampong Hagu Teungoh;
 - 5. Gampong Jawa Baroe;
 - 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - 7. Gampong Keude Aceh;
 - 8. Gampong Kota Lhokseumawe;
 - 9. Gampong Kuta Blang;
 - 10. Gampong Lancang Garam;
 - 11. Gampong Mon Geudong;
 - 12. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - 13. Gampong Simpang Empat;
 - 14. Gampong Ujong Blang;
 - 15. Gampong Ulee Jalan; dan
 - 16. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Lim;
 - 2. Gampong Asan Kareung;
 - 3. Gampong Baloi;
 - 4. Gampong Blang Cut;
 - 5. Gampong Blang Punteuet;
 - 6. Gampong Blang Teue;
 - 7. Gampong Blang Weu Baroh;
 - 8. Gampong Blang Weu Panjoe;
 - 9. Gampong Jambo Mesjid;
 - 10. Gampong Jambo Timu;
 - 11. Gampong Jeulikat;
 - 12. Gampong Keude Punteuet;
 - 13. Gampong Kuala;
 - 14. Gampong Kumbang Punteuet;
 - 15. Gampong Mane Kareung;
 - 16. Gampong Mesjid Punteuet;
 - 17. Gampong Rayeuk Kareung;
 - 18. Gampong Seuneubok;
 - 19. Gampong Teungoh;
 - 20. Gampong Tunong; dan
 - 21. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Batuphat Barat;
 - 2. Gampong Batuphat Timur;
 - 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 - 4. Gampong Blang Panyang;
 - 5. Gampong Blang Pulo;
 - 6. Gampong Cot Trieng;
 - 7. Gampong Meuria Paloh;
 - 8. Gampong Padang Sakti; dan
 - 9. Gampong Ujong Pacu.
 - d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Awe;

2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Lhok Mon Puteh;
 8. Gampong Meunasah Manyang;
 9. Gampong Meunasah Mee;
 10. Gampong Meunasah Mesjid;
 11. Gampong Mns. Panggoi;
 12. Gampong Paya Punteuet; dan
 13. Gampong Uteunkot.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdapat pada:
 1. Gampong Hagu Barat Laut;
 2. Gampong Hagu Selatan;
 3. Gampong Keude Aceh;
 4. Gampong Kota Lhokseumawe;
 5. Gampong Lancang Garam;
 6. Gampong Mon Geudong;
 7. Gampong Pusong Baru;
 8. Gampong Ujong Blang; dan
 9. Gampong Ulee Jalan.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdapat pada:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Weu Baroh;
 5. Gampong Jambo Timo;
 6. Gampong Jeulikat;
 7. Gampong Mane Kareung;
 8. Gampong Mesjid Punteuet;
 9. Gampong Tunong; dan
 10. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdapat pada:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Cot Girek Kandang;
 3. Gampong Lhok Mon Puteh;
 4. Gampong Meunasah Blang; dan
 5. Gampong Mns. Panggoi.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdapat pada:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang; dan
 5. Gampong Meuria Paloh.

Pasal 20

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Selatan;
 3. Gampong Hagu Teungoh;
 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 5. Gampong Kota Lhokseumawe;
 6. Gampong Kuta Blang;
 7. Gampong Lancang Garam;
 8. Gampong Mon Geudong;
 9. Gampong Simpang Empat;
 10. Gampong Tumpok Teungoh; dan
 11. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Weu Panjoe;
 5. Gampong Jeulikat;
 6. Gampong Kuala;
 7. Gampong Mane Kareung;
 8. Gampong Seuneubok; dan
 9. Gampong Rayeuk Kareung.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cut Mamplam;
 4. Gampong Keude Cunda;
 5. Gampong Meunasah Mee;
 6. Gampong Meunasah Mesjid;
 7. Gampong Mns. Panggoi; dan
 8. Gampong Uteunkot.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Meuria Paloh;
 7. Gampong Padang Sakti; dan
 8. Gampong Paloh Punti.
- (3) Jaringan Drainase sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
- a. Seluruh gampong di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Baloi;
 4. Gampong Blang Buloh;
 5. Gampong Blang Cut;
 6. Gampong Blang Punteuet;
 7. Gampong Blang Weu Baroh;
 8. Gampong Blang Weu Panjoe;

9. Gampong Jambo Mesjid;
 10. Gampong Jambo Timu;
 11. Gampong Jeulikat;
 12. Gampong Keude Punteuet;
 13. Gampong Kuala;
 14. Gampong Kumbang Punteuet;
 15. Gampong Mesjid Punteuet;
 16. Gampong Rayeuk Kareung;
 17. Gampong Seuneubok;
 18. Gampong Teungoh;
 19. Gampong Tunong; dan
 20. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cot Girek Kandang;
 4. Gampong Cut Mamplam;
 5. Gampong Keude Cunda;
 6. Gampong Meunasah Blang;
 7. Gampong Meunasah Manyang;
 8. Gampong Meunasah Mee;
 9. Gampong Meunasah Mesjid;
 10. Gampong Mns. Panggoi;
 11. Gampong Paya Bili;
 12. Gampong Paya Peunteut; dan
 13. Gampong Uteunkot.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Panyang;
 2. Gampong Cot Trieng;
 3. Gampong Meunasah Dayah;
 4. Gampong Meuria Paloh;
 5. Gampong Padang Sakti; dan
 6. Gampong Paloh Punt.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
- a. Gampong Mesjid Punteuet di Kecamatan Blang Mangat;
 - b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Hagu Selatan;
 2. Gampong Jawa Baroe;
 3. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 4. Gampong Keude Aceh;
 5. Gampong Kota Lhokseumawe;
 6. Gampong Kuta Blang;
 7. Gampong Lancang Garam;
 8. Gampong Mon Geudong;
 9. Gampong Pusong Baru;
 10. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 11. Gampong Simpang Empat;
 12. Gampong Tumpok Teungoh; dan
 13. Gampong Uteun Bayi.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;

3. Gampong Blang Poroh; dan
4. Gampong Uteunkot.

Pasal 21

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Hagu Barat Laut;
 2. Gampong Hagu Selatan;
 3. Gampong Hagu Teungoh;
 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 5. Gampong Keude Aceh;
 6. Gampong Kota Lhokseumawe;
 7. Gampong Kuta Blang;
 8. Gampong Lancang Garam;
 9. Gampong Mon Geudong;
 10. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 11. Gampong Simpang Empat;
 12. Gampong Ujong Blang; dan
 13. Gampong Ulee Jalan.
- b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Keude Cunda;
 2. Gampong Meunasah Mee;
 3. Gampong Meunasah Mesjid;
 4. Gampong Mns. Panggoi; dan
 5. Gampong Uteunkot.

Pasal 22

Jaringan pejalan kaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Hagu Barat Laut;
 2. Gampong Hagu Selatan;
 3. Gampong Hagu Teungoh;
 4. Gampong Jawa Baroe;
 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 6. Gampong Keude Aceh;
 7. Gampong Kota Lhokseumawe;
 8. Gampong Kuta Blang;
 9. Gampong Lancang Garam;
 10. Gampong Mon Geudong;
 11. Gampong Pusong Baru;
 12. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 13. Gampong Simpang Empat;
 14. Gampong Tumpok Teungoh;
 15. Gampong Ujong Blang; dan
 16. Gampong Ulee Jalan.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Jeulikat;
 2. Gampong Keude Punteuet;
 3. Gampong Mesjid Punteuet; dan
 4. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:

1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cut Mamplam;
 4. Gampong Keude Cunda;
 5. Gampong Meunasah Mee;
 6. Gampong Meunasah Mesjid;
 7. Gampong Mns. Panggoi; dan
 8. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Meuria Paloh; dan
 7. Gampong Padang Sakti.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Badan Air (BA);
- b. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).

Paragraf 1 Badan Air (BA)

Pasal 25

Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas kurang lebih 241,74 (dua ratus empat puluh satu koma tujuh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Keude Aceh;
 4. Gampong Kuta Blang;
 5. Gampong Mon Geudong;
 6. Gampong Pusong Baru;
 7. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 8. Gampong Tumpok Teungoh;
 9. Gampong Ujong Blang; dan
 10. Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Buloh;
 2. Gampong Blang Cut;
 3. Gampong Blang Punteuet;
 4. Gampong Blang Teue;
 5. Gampong Jambo Mesjid;
 6. Gampong Jambo Timu;
 7. Gampong Jeulikat;
 8. Gampong Kuala;
 9. Gampong Kumbang Punteuet;
 10. Gampong Mesjid Punteuet;
 11. Gampong Rayeuk Kareung;
 12. Gampong Seuneubok;
 13. Gampong Teungoh; dan
 14. Gampong Tunong.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cut Mamplam;
 4. Gampong Keude Cunda;
 5. Gampong Meunasah Manyang;
 6. Gampong Meunasah Mee;
 7. Gampong Meunasah Mesjid;
 8. Gampong Mns. Panggoi; dan
 9. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Cot Trieng;
 7. Gampong Meuria Paloh; dan
 8. Gampong Ujong Pacu.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas kurang lebih 271,70 (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:

1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;
 4. Gampong Hagu Teungoh;
 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 6. Gampong Keude Aceh;
 7. Gampong Kota Lhokseumawe;
 8. Gampong Kuta Blang;
 9. Gampong Mon Geudong;
 10. Gampong Pusong Baru;
 11. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 12. Gampong Tumpok Teungoh;
 13. Gampong Ujong Blang;
 14. Gampong Ulee Jalan; dan
 15. Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
1. Gampong Blang Buloh;
 2. Gampong Jeulikat; dan
 3. Gampong Seuneubok.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cut Mamplam;
 4. Gampong Keude Cunda;
 5. Gampong Meunasah Manyang;
 6. Gampong Meunasah Mee;
 7. Gampong Meunasah Mesjid;
 8. Gampong Mns. Panggoi; dan
 9. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Cot Trieng;
 7. Gampong Meuria Paloh; dan
 8. Gampong Ujong Pacu.

Paragraf 3

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 27

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan luas kurang lebih 1.296,10 (seribu dua ratus sembilan puluh enam koma satu nol) hektare, terdiri dari:
- a. Rimba kota (RTH-1);
 - b. Taman kota (RTH-2);
 - c. Taman kecamatan (RTH-3);
 - d. Taman kelurahan (RTH-4);
 - e. Pemakaman (RTH-7); dan
 - f. Jalur hijau (RTH-8).

- (2) Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Blang Buloh;
 3. Gampong Blang Weu Baroh;
 4. Gampong Blang Weu Panjoe;
 5. Gampong Jeulikat;
 6. Gampong Mane Kareung;
 7. Gampong Mesjid Punteuet; dan
 8. Gampong Seuneubok.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cot Girek Kandang;
 4. Gampong Lhok Mon Puteh;
 5. Gampong Meunasah Alue;
 6. Gampong Meunasah Blang;
 7. Gampong Meunasah Manyang;
 8. Gampong Mns. Panggoi;
 9. Gampong Paloh Batee; dan
 10. Gampong Paya Peunteut.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Timur;
 2. Gampong Blang Panyang;
 3. Gampong Blang Pulo;
 4. Gampong Cot Trieng;
 5. Gampong Meunasah Dayah;
 6. Gampong Meuria Paloh;
 7. Gampong Paloh Punti; dan
 8. Gampong Ujong Pacu.
- (3) Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Keude Aceh;
 2. Gampong Kuta Blang;
 3. Gampong Mon Geudong;
 4. Gampong Simpang Empat; dan
 5. Gampong Ujong Blang.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Mns. Panggoi; dan
 2. Gampong Paya Bili.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Pulo; dan
 4. Gampong Meunasah Dayah.
- (4) Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
- a. Gampong Batuphat Timur di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Blang Buloh; dan

3. Gampong Rayeuk Kareung.
- (5) Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Kuta Blang;
 4. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 5. Gampong Ujong Blang.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Baloi;
 4. Gampong Blang Buloh;
 5. Gampong Blang Cut;
 6. Gampong Blang Punteuet;
 7. Gampong Blang Weu Baroh;
 8. Gampong Blang Weu Panjoe;
 9. Gampong Jeulikat;
 10. Gampong Mane Kareung;
 11. Gampong Mesjid Punteuet;
 12. Gampong Rayeuk Kareung;
 13. Gampong Seuneubok;
 14. Gampong Tunong; dan
 15. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Cot Girek Kandang;
 2. Gampong Meunasah Mesjid; dan
 3. Gampong Uteunkot.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Timur;
 2. Gampong Blang Panyang; dan
 3. Gampong Ujong Pacu.
 - (6) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Teungoh;
 3. Gampong Kuta Blang;
 4. Gampong Mon Geudong;
 5. Gampong Simpang Empat;
 6. Gampong Tumpok Teungoh; dan
 7. Gampong Ulee Jalan.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Cut;
 5. Gampong Blang Punteuet;
 6. Gampong Jambo Mesjid;
 7. Gampong Kuala; dan
 8. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Timur;

2. Gampong Blang Panyang;
 3. Gampong Blang Pulo;
 4. Gampong Meuria Paloh;
 5. Gampong Padang Sakti; dan
 6. Gampong Paloh Punti.
 - d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Meunasah Alue; dan
 2. Gampong Uteunkot.
- (7) Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada:
- a. Gampong Mon Geudong di Kecamatan Banda Sakti.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Blang Buloh;
 3. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 4. Gampong Seuneubok.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Pulo;
 4. Gampong Padang Sakti; dan
 5. Gampong Paloh Punti.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta kondisi penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM)

Pasal 28

Kawasan ekosistem *mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 72,06 (tujuh puluh dua koma nol enam) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Keude Aceh;
 3. Gampong Kuta Blang;
 4. Gampong Mon Geudong;
 5. Gampong Ujong Blang; dan
 6. Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Cut;
 2. Gampong Jambo Mesjid;
 3. Gampong Jambo Timu; dan
 4. Gampong Kuala.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cut Mamplam;

4. Gampong Keude Cunda;
 5. Gampong Meunasah Mee;
 6. Gampong Meunasah Mesjid;
 7. Gampong Mns. Panggoi; dan
 8. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Blang Naleung Mameh; dan
 3. Gampong Blang Panyang.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Badan Jalan (BJ);
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat (KR)
- c. Kawasan Pertanian (P);
- d. Kawasan Perikanan (IK);
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
- f. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- g. Kawasan Pariwisata (W);
- h. Kawasan Permukiman (PM);
- i. Kawasan Campuran (C);
- j. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- k. Kawasan Perkantoran (KT);
- l. Kawasan Transportasi (TR); dan
- m. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1
Badan Jalan (BJ)

Pasal 30

Badan Jalan (BJ) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan luas kurang lebih 119,67 (seratus sembilan belas koma enam tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 2. Gampong Kota Lhokseumawe;
 3. Gampong Kuta Blang;
 4. Gampong Lancang Garam;
 5. Gampong Simpang Empat;
 6. Gampong Ujong Blang; dan
 7. Gampong Ulee Jalan.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Weu Panjoe;
 5. Gampong Jeulikat;
 6. Gampong Keude Punteuet;
 7. Gampong Mane Kareung;
 8. Gampong Mesjid Punteuet;

9. Gampong Rayeuk Kareung;
 10. Gampong Seuneubok; dan
 11. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cot Girek Kandang;
 4. Gampong Cut Mamplam;
 5. Gampong Keude Cunda;
 6. Gampong Meunasah Manyang;
 7. Gampong Meunasah Mee;
 8. Gampong Meunasah Mesjid;
 9. Gampong Mns. Panggoi; dan
 10. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Meuria Paloh; dan
 7. Gampong Padang Sakti.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat (KR)

Pasal 31

Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan luas kurang lebih 1.694,67 (seribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Cut;
 5. Gampong Blang Weu Baroh;
 6. Gampong Blang Weu Panjoe;
 7. Gampong Jeulikat;
 8. Gampong Mane Kareung;
 9. Gampong Mesjid Punteuet;
 10. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 11. Gampong Seuneubok.
- b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Lhok Mon Puteh;
 6. Gampong Meunasah Alue;
 7. Gampong Meunasah Blang;
 8. Gampong Meunasah Manyang;
 9. Gampong Paloh Batee; dan
 10. Gampong Paya Peunteut.

- c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Batuphat Barat;
 - 2. Gampong Batuphat Timur;
 - 3. Gampong Blang Pulo;
 - 4. Gampong Cot Trieng;
 - 5. Gampong Meunasah Dayah;
 - 6. Gampong Padang Sakti;
 - 7. Gampong Paloh Punti; dan
 - 8. Gampong Ujong Pacu.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian (P)

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas kurang lebih 958,91 (sembilan ratus lima puluh delapan koma sembilan satu) hektare, berupa kawasan tanaman pangan (P-1), terdapat di:
 - a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Lim;
 - 2. Gampong Asan Kareung;
 - 3. Gampong Baloi;
 - 4. Gampong Blang Buloh;
 - 5. Gampong Blang Cut;
 - 6. Gampong Blang Punteuet;
 - 7. Gampong Blang Teue;
 - 8. Gampong Blang Weu Panjoe;
 - 9. Gampong Jeulikat;
 - 10. Gampong Kuala;
 - 11. Gampong Kumbang Punteuet;
 - 12. Gampong Mane Kareung;
 - 13. Gampong Rayeuk Kareung;
 - 14. Gampong Seuneubok;
 - 15. Gampong Teungoh;
 - 16. Gampong Tunong; dan
 - 17. Gampong Ulee Blang Mane.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Awe;
 - 2. Gampong Blang Crum;
 - 3. Gampong Girek Kandang;
 - 4. Gampong Cut Mamplam;
 - 5. Gampong Meunasah Manyang; dan
 - 6. Gampong Mns. Panggoi.
 - c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Blang Pulo;
 - 2. Gampong Cot Trieng;
 - 3. Gampong Meunasah Dayah;
 - 4. Gampong Meuria Paloh;
 - 5. Gampong Padang Sakti;
 - 6. Gampong Paloh Punti; dan
 - 7. Gampong Ujong Pacu.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berupa kawasan tanaman pangan seluas 860,05 (delapan ratus enam puluh koma nol lima) hektare; dan

- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Paragraf 4

Kawasan Perikanan (IK)

Pasal 33

- (1) Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan luas kurang lebih 747,60 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma enam nol) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1); dan
 - b. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2).
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Pusong Baru;
 - 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan
 - 3. Gampong Ujong Blang.
 - b. Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Banda Masen; dan
 - 2. Gampong Ujong Blang.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Blang Cut;
 - 2. Gampong Blang Teue;
 - 3. Gampong Jambo Mesjid;
 - 4. Gampong Jambo Timu;
 - 5. Gampong Kuala;
 - 6. Gampong Mesjid Punteuet;
 - 7. Gampong Teungoh;
 - 8. Gampong Tunong; dan
 - 9. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Awe;
 - 2. Gampong Blang Crum;
 - 3. Gampong Cut Mamplam;
 - 4. Gampong Meunasah Mee;
 - 5. Gampong Meunasah Mesjid; dan
 - 6. Gampong Meunasah Panggoi.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Batuphat Barat; dan
 - 2. Gampong Ujong Pacu.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)

Pasal 34

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dengan luas kurang lebih 16,69 (enam belas koma enam sembilan) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (MG); dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL).
- (2) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (MG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti; dan
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
 - a. Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu; dan
 - b. Gampong Uteunkot di Kecamatan Muara Dua.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan luas kurang lebih 1.348,55 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma lima lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim; dan
 2. Gampong Jeulikat.
- b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Naleung Mameh;
 4. Gampong Blang Panyang;
 5. Gampong Blang Pulo;
 6. Gampong Meuria Paloh; dan
 7. Gampong Padang Sakti.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata (W)

Pasal 36

Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, pariwisata dengan luas kurang lebih 42,08 (empat puluh dua koma nol delapan) hektare, terdapat pada:

- a. Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti;
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim; dan
 2. Gampong Jeulikat.
- c. Gampong Meunasah Dayah di Kecamatan Muara Satu.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman (PM)

Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dengan luas kurang lebih 4.994,03 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma nol tiga) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Perumahan (R);
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS);
 - c. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); dan
 - d. Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR).
- (2) Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;
 4. Gampong Hagu Teungoh;
 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 6. Gampong Keude Aceh;
 7. Gampong Kota Lhokseumawe;
 8. Gampong Kuta Blang;
 9. Gampong Mon Geudong;
 10. Gampong Pusong Baru;
 11. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 12. Gampong Tumpok Teungoh;
 13. Gampong Ujong Blang;
 14. Gampong Ulee Jalan; dan
 15. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Seluruh Gampong di Kecamatan Blang Mangat;
 - c. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Dua; dan
 - d. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Satu.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;
 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 5. Gampong Keude Aceh;
 6. Gampong Kota Lhokseumawe;
 7. Gampong Kuta Blang;
 8. Gampong Lancang Garam;
 9. Gampong Mon Geudong;
 10. Gampong Pusong Baru;
 11. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 12. Gampong Simpang Empat;
 13. Gampong Ujong Blang;
 14. Gampong Ulee Jalan; dan
 15. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;

2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Cut;
 5. Gampong Blang Punteuet;
 6. Gampong Blang Teue;
 7. Gampong Blang Weu Baroh;
 8. Gampong Blang Weu Panjoe;
 9. Gampong Jambo Mesjid;
 10. Gampong Jambo Timu;
 11. Gampong Jeulikat;
 12. Gampong Keude Punteuet;
 13. Gampong Kuala;
 14. Gampong Kumbang Punteuet;
 15. Gampong Mane Kareung;
 16. Gampong Mesjid Punteuet;
 17. Gampong Rayeuk Kareung;
 18. Gampong Seunebok;
 19. Gampong Teungoh;
 20. Gampong Tunong; dan
 21. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Lhok Mon Puteh;
 8. Gampong Meunasah Blang;
 9. Gampong Meunasah Manyang;
 10. Gampong Meunasah Mee;
 11. Gampong Meunasah Mesjid;
 12. Gampong Mns. Panggoi;
 13. Gampong Paya Peunteut; dan
 14. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur;
 3. Gampong Blang Panyang;
 4. Gampong Blang Pulo;
 5. Gampong Cot Trieng;
 6. Gampong Meunasah Dayah;
 7. Gampong Meuria Paloh;
 8. Gampong Padang Sakti;
 9. Gampong Paloh Punti; dan
 10. Gampong Ujong Pacu.
- (4) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti; dan
- (5) Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat.

Paragraf 9
Kawasan Campuran (C)

Pasal 38

Kawasan Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, dengan luas kurang lebih 668,19 (enam ratus enam puluh delapan koma satu sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 2. Gampong Keude Aceh;
 3. Gampong Kota Lhokseumawe;
 4. Gampong Lancang Garam; dan
 5. Gampong Simpang Empat.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Buloh;
 4. Gampong Blang Weu Panjoe;
 5. Gampong Jeulikat;
 6. Gampong Mane Kareung;
 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 8. Gampong Seuneubok.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Cot Girek Kandang; dan
 4. Gampong Meunasah Manyang.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Timur;
 2. Gampong Blang Panyang;
 3. Gampong Blang Pulo;
 4. Gampong Meunasah Dayah;
 5. Gampong Meuria Paloh;
 6. Gampong Padang Sakti; dan
 7. Gampong Paloh Punti.

Paragraf 10
Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 39

Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, dengan luas kurang lebih 644,50 (enam ratus empat puluh empat koma lima nol) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;
 4. Gampong Jawa Baroe;
 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 6. Gampong Keude Aceh;
 7. Gampong Kota Lhokseumawe;
 8. Gampong Kuta Blang;
 9. Gampong Mon Geudong;
 10. Gampong Pusong Baru;

11. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 12. Gampong Simpang Empat;
 13. Gampong Tumpok Teungoh;
 14. Gampong Ujong Blang;
 15. Gampong Ulee Jalan; dan
 16. Gampong Uteun Bayi.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Asan Kareung;
 3. Gampong Blang Punteuet;
 4. Gampong Blang Weu Baroh;
 5. Gampong Jeulikat;
 6. Gampong Keude Punteuet;
 7. Gampong Kumbang Punteuet;
 8. Gampong Mane Kareung;
 9. Gampong Mesjid Punteuet;
 10. Gampong Rayeuk Kareung; dan
 11. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Lhok Mon Puteh;
 8. Gampong Meunasah Manyang;
 9. Gampong Meunasah Mee;
 10. Gampong Meunasah Mesjid;
 11. Gampong Mns. Panggoi;
 12. Gampong Paya Peunteut; dan
 13. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Batuphat Timur
 3. Gampong Blang Panyang;
 4. Gampong Blang Pulo;
 5. Gampong Meuria Paloh; dan
 6. Gampong Padang Sakti.

Paragraf 11
Kawasan Perkantoran (KT)

Pasal 40

Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas kurang lebih 87,20 (delapan puluh tujuh koma dua nol) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 2. Gampong Keude Aceh;
 3. Gampong Kota Lhokseumawe;
 4. Gampong Kuta Blang;
 5. Gampong Mon Geudong;
 6. Gampong Simpang Empat; dan

7. Gampong Ujong Blang.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Lim;
 2. Gampong Blang Punteueut;
 3. Gampong Blang Teue;
 4. Gampong Blang Weu Panjoe;
 5. Gampong Jeulikat;
 6. Gampong Seuneubok;
 7. Gampong Teungoh; dan
 8. Gampong Ulee Blang Mane.
- c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Lhok Mon Puteh;
 4. Gampong Meunasah Blang;
 5. Gampong Meunasah Mee;
 6. Gampong Meunasah Mesjid;
 7. Gampong Mns. Panggoi;
 8. Gampong Paya Punteuet; dan
 9. Gampong Uteunkot.
- d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat; dan
 2. Gampong Batuphat Timur.

Paragraf 12

Kawasan Transportasi (TR)

Pasal 41

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 1, dengan luas kurang lebih 2,47 (dua koma empat) hektare, terdapat pada:

- a. Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti; dan
- b. Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua.

Paragraf 13

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m, dengan luas kurang lebih 91,20 (sembilan puluh satu koma dua nol) hektare, terdiri dari:
 - a. Markas Korem 011/LW;
 - b. Markas Kodim 0103/AUT;
 - c. Kompi 4 Brimob;
 - d. Kompi Serbu Yonkav – II Kawasan Radar; dan
 - e. Koramil 0103.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) selain yang telah disebutkan pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kantor Kepolisian Sektor Banda Sakti;
 - b. Koramil 0103;
 - c. Koramil 16/Bds;
 - d. Mako Pangkalan TNI AL;

- e. Denpom I – Denzibang, Kihubrem, Denpal, Ajenrem, Denbakang, dan Denkesyah;
- f. Posal Pusong;
- g. Mako Pangkalan TNI AU;
- h. Satrad 231;
- i. Koramil 0103;
- j. Koramil 22/Blm;
- k. Kipan B Yonko 469 Pancawara;
- l. Instalasi Militer;
- m. Polsek Blang Mangat;
- n. Kompi Serbu Yonkav – II Kawasan Radar;
- o. Polsek Muara Satu;
- p. Koramil 01/Mrs;
- q. Pos Marinir dan Komplek; dan
- r. Tower Radar dan Messing Posal Krueng Geukeuh.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kota dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
- (2) Kawasan Strategis Kota (KSK) Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat.
- (3) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 44

Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), adalah mewujudkan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala regional untuk mendukung PKSN dan dapat melayani penduduk kota dan wilayah di sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 45

Arahan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diarahkan untuk pengembangan kawasan pendukung di sekitar KSK meliputi:

- a. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan yang diintegrasikan dengan penanganan Kawasan Permukiman; dan
- b. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:

- a. Ketentuan KKPR;
- b. Indikasi program utama; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 47

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri dari:
 - a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi, meliputi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.

- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis kota.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan indikasi program utama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040 – 2044.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 - 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran;

- b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan; dan
 - f) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR).
2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe, meliputi:
- a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman dan kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, Kawasan Perkantoran dan kawasan pendidikan;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, kawasan pendidikan, kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Permukiman, Kawasan Perkantoran dan kegiatan pertanian.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe, meliputi:
- a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa, kegiatan pariwisata, Kawasan Permukiman, dan kegiatan perikanan;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Campuran, Kawasan Permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, Kawasan Perkantoran;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, dan perikanan budidaya;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, kawasan industri dan kegiatan perkantoran; dan
 - e) Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;

- d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Bukit Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara.
- e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 - 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe).
- f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);
 - 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;
 - 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;
 - 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
- g) Peningkatan status jalan nasional pada ruas jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe;
- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;
 - 6) Jl. Bakau;
 - 7) Jl. Bangdes;
 - 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9) Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10) Jl. Cempaka Putih;
 - 11) Jl. Cut Meutia;
 - 12) Jl. Diponegoro;
 - 13) Jl. Goa Jepang;

- 14) Jl. Gudang;
- 15) Jl. Gudang Baru;
- 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
- 17) Jl. Haji Tana;
- 18) Jl. Imam;
- 19) Jl. Iskandar Muda;
- 20) Jl. Jamaika Timur;
- 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
- 22) Jl. Kenari;
- 23) Jl. Keuchik Daud;
- 24) Jl. Koperasi;
- 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;
- 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
- 27) Jl. Lr. Hasan;
- 28) Jl. Lr. Kenanga;
- 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
- 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
- 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
- 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
- 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
- 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
- 35) Jl. Mahoni;
- 36) Jl. Malikussaleh;
- 37) Jl. Merpati;
- 38) Jl. Nelayan;
- 39) Jl. Palapa;
- 40) Jl. Paloh Bate;
- 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
- 42) Jl. Panglath;
- 43) Jl. Panglima Kaom;
- 44) Jl. Pasar Sayur;
- 45) Jl. Pase;
- 46) Jl. Pelangi;
- 47) Jl. Pelita;
- 48) Jl. Pendidikan;
- 49) Jl. Perdagangan;
- 50) Jl. Perikanan;
- 51) Jl. Perniagaan;
- 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
- 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
- 54) Jl. Peutua Ali;
- 55) Jl. Peutua Beurahim;
- 56) Jl. Peutua Malim;
- 57) Jl. PPI Pusong;
- 58) Jl. Pramuka;
- 59) Jl. Purnawirawan;
- 60) Jl. PWI;
- 61) Jl. PWI I;
- 62) Jl. Rahmat;
- 63) Jl. Rumah Alue;
- 64) Jl. Samudera;
- 65) Jl. Samudera Baru;
- 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
- 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
- 68) Jl. Stasiun;

- 69) Jl. Suka Ramai;
 - 70) Jl. T. Chik di Tiro;
 - 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
 - 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
 - 73) Jl. T.U. Agam;
 - 74) Jl. Teratai Putih;
 - 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
 - 76) Jl. Teuku Syarief;
 - 77) Jl. Teuku Umar;
 - 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
 - 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
 - 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
 - 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
 - 82) Jl. Ujong Pacu.
- i) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - j) Rencana umum (*masterplan*) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - n) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;
 - o) Pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - p) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - r) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - s) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - t) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
 - u) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;

- v) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;
 - w) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - x) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - y) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) Pengembangan terminal khusus Migas IV Arun Kota Lhokseumawe pada Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan terminal khusus Migas V Hagu Kota Lhokseumawe (Energi Listrik II) pada Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - c) Pengembangan Pelabuhan Perikanan pada Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe.
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:

- 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
- 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan
- 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
- c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;
- d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan
 - d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;
 3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
 - b) Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital di Kota Lhokseumawe;
 - c) Kajian Pembangunan menara BTS di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. Perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan

- c) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
- 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.
- 3. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM di Kota Lhokseumawe;
 - d) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
 - e) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) Pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) Pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 4) Pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
 - f) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:

- a. Penyusunan Masterplan Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Lhokseumawe;
 - c. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - d. Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Lhokseumawe;
 - e. Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah di Kota Lhokseumawe;
 - f. Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - g. Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - h. Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe; dan
 - i. Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;

- e) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - f) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Penyediaan jalur evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 7) Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer di Kota Lhokseumawe.
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
 - d) Perwujudan Jaringan Drainase Tersier, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase tersier di Kota Lhokseumawe.
7. penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua; dan

8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan fungsi Badan Air di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Normalisasi sungai/danau/waduk di Kota Lhokseumawe.
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) Pemeliharaan Kawasan Perlindungan Setempat di Kota Lhokseumawe;
 - b) Peningkatan sistem penanaman vegetasi jenis tanaman keras di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan sistem pengayaan tanaman di Kota Lhokseumawe.
 3. perwujudan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pemeliharaan Rimba kota di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kota di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kecamatan di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kelurahan di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman di Kota Lhokseumawe;
 - f) Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat Kota Lhokseumawe dengan standar minimal 10 % yang memanfaatkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal di Kota Lhokseumawe.
 4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, berupa Pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove* di Kota Lhokseumawe.
 - b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 1. perwujudan Badan Jalan, yaitu pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan di Kota Lhokseumawe;
 2. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:

- a) Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - b) Rencana pengembangan baru perkebunan rakyat di Kota Lhokseumawe.
3. Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
- a) Kajian pengembangan kawasan tanaman pangan pada lokasi non sawah/area terbangun di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan kawasan tanaman pangan di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi atau irigasi teknis serta infrastruktur pendukung lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut di Kota Lhokseumawe;
 - f) Pengembangan teknologi pertanian di Kota Lhokseumawe;
 - g) Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas di Kota Lhokseumawe;
 - h) Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe;
 - i) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe; dan
 - j) Pengembangan peternakan/Urban Farming di Kota Lhokseumawe.
4. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
- a) Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pembangunan Jaringan Irigasi Budidaya Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - e) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan di Kota Lhokseumawe.
5. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
- a) Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti;

- b) Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua; dan
 - c) Penyediaan jalur hijau di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua.
- 6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Peningkatan sistem promosi Kawasan Peruntukan Industri di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Pengembangan industri kecil di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan sentra industri di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Kajian pengembangan sistem relokasi secara bertahap industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Lhokseumawe.
- 7. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) Kajian peningkatan sistem penetapan dan delineasi Kawasan Pariwisata di Kota Lhokseumawe;
 - b) Kajian pembangunan sistem revitalisasi kawasan bersejarah di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Pembangunan prasarana transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - e) Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - f) Pembangunan wisata *Water Boom* di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat.
- 8. Perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) Perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) Pengembangan perumahan baru dan permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian di Kota Lhokseumawe;

- 4) Pengembangan sistem peremajaan kawasan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi) di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Lhokseumawe;
 - 8) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe; dan
 - 9) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kota Lhokseumawe.
- b) Perwujudan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Peningkatan sistem pemeliharaan fasilitas peribadatan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA) di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Pengembangan Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe;
 - 8) Pengembangan Puskesmas di Kota Lhokseumawe; dan
 - 9) Peningkatan fasilitas Kesehatan di Kota Lhokseumawe.
- c) Perwujudan RTNH, meliputi:
- 1) Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - 2) Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti; dan
 - 3) Pembangunan dan penataan kawasan kuliner di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti.
9. Perwujudan Kawasan Campuran, meliputi:
- a) Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal di Kota Lhokseumawe;

- b) Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan dan penataan Kawasan Campuran di Kota Lhokseumawe.
 - 10. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan pasar tradisional baru di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan fasilitas pasar di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Penataan pedestrian Kawasan Perdagangan Jasa dan pertokoan di Kota Lhokseumawe.
 - 11. Perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kawasan Perkantoran untuk Kepentingan Strategis Kota di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah di Kota Lhokseumawe.
 - 12. Perwujudan Kawasan Transportasi yaitu perbaikan kualitas sarana dan prasarana Kawasan Transportasi di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti; dan
 - 13. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi, meliputi:
 - 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe di Kecamatan Muara Satu; dan

2. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat.

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Bukit Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara.
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 - 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe).
 - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);
 - 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;
 - 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;

- 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
- g) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
- 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;
 - 6) Jl. Bakau;
 - 7) Jl. Bangdes;
 - 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9) Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10) Jl. Cempaka Putih;
 - 11) Jl. Cut Meutia;
 - 12) Jl. Diponegoro;
 - 13) Jl. Goa Jepang;
 - 14) Jl. Gudang;
 - 15) Jl. Gudang Baru;
 - 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
 - 17) Jl. Haji Tana;
 - 18) Jl. Imam;
 - 19) Jl. Iskandar Muda;
 - 20) Jl. Jamaika Timur;
 - 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 22) Jl. Kenari;
 - 23) Jl. Keuchik Daud;
 - 24) Jl. Koperasi;
 - 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;
 - 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
 - 27) Jl. Lr. Hasan;
 - 28) Jl. Lr. Kenanga;
 - 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
 - 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
 - 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
 - 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
 - 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
 - 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
 - 35) Jl. Mahoni;
 - 36) Jl. Malikussaleh;
 - 37) Jl. Merpati;
 - 38) Jl. Nelayan;
 - 39) Jl. Palapa;
 - 40) Jl. Paloh Bate;
 - 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
 - 42) Jl. Panglateh;
 - 43) Jl. Panglima Kaom;
 - 44) Jl. Pasar Sayur;
 - 45) Jl. Pase;
 - 46) Jl. Pelangi;
 - 47) Jl. Pelita;
 - 48) Jl. Pendidikan;
 - 49) Jl. Perdagangan;

- 50) Jl. Perikanan;
 - 51) Jl. Perniagaan;
 - 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
 - 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
 - 54) Jl. Peutua Ali;
 - 55) Jl. Peutua Beurahim;
 - 56) Jl. Peutua Malim;
 - 57) Jl. PPI Pusong;
 - 58) Jl. Pramuka;
 - 59) Jl. Purnawirawan;
 - 60) Jl. PWI;
 - 61) Jl. PWI I;
 - 62) Jl. Rahmat;
 - 63) Jl. Rumah Alue;
 - 64) Jl. Samudera;
 - 65) Jl. Samudera Baru;
 - 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
 - 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 68) Jl. Stasiun;
 - 69) Jl. Suka Ramai;
 - 70) Jl. T. Chik di Tiro;
 - 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
 - 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
 - 73) Jl. T.U. Agam;
 - 74) Jl. Teratai Putih;
 - 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
 - 76) Jl. Teuku Syarief;
 - 77) Jl. Teuku Umar;
 - 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
 - 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
 - 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
 - 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
 - 82) Jl. Ujong Pacu.
- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - i) Rencana umum (*masterplan*) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - j) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;

- n) Pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - o) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - p) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - r) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - s) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
 - t) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;
 - u) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;
 - v) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - w) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - x) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) Pengembangan jaringan dan layanan jaringan jalur kereta api antarkota berupa jaringan jalur kereta api di Banda Aceh – Sigli – Bireun– Lhokseumawe di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api khusus berupa jaringan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya ke pelabuhan di Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Pembangunan dan pengembangan stasiun penumpang berupa stasiun kereta api di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) Pengembangan terminal khusus Migas IV Arun Kota Lhokseumawe pada Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan terminal khusus Migas V Hagu Kota Lhokseumawe (Energi Listrik II) pada Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti.
 - c) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai pada Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti; dan

- d) Pengembangan Pelabuhan Perikanan pada Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe.
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
 - 2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan
 - 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 - c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu; dan
 - d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.

- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan
 - d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 - 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua; dan
 - 3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe.
- d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - 1. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
 - d) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;

- 3) pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
- 4) pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
- e) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe;
 - c) Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - d) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana berupa Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe
 6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe.
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Tersier, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase tersier di Kota Lhokseumawe.
 7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
 8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan fungsi Badan Air di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Normalisasi sungai/danau/waduk di Kota Lhokseumawe.
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) Pemeliharaan Kawasan Perlindungan Setempat di Kota Lhokseumawe;

- b) Peningkatan sistem penanaman vegetasi jenis tanaman keras di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan sistem pengayaan tanaman di Kota Lhokseumawe.
- 3. perwujudan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pemeliharaan Rimba kota di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kota di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kecamatan di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kelurahan di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman di Kota Lhokseumawe;
 - f) Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat Kota Lhokseumawe dengan standar minimal 10 % yang memanfaatkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal di Kota Lhokseumawe.
- 4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, berupa Pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove* di Kota Lhokseumawe.
- b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Jalan, yaitu pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan di Kota Lhokseumawe;
 - 2. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 - a) Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - b) Rencana pengembangan baru perkebunan rakyat di Kota Lhokseumawe.
 - 3. Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) Pengembangan kawasan tanaman pangan di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi atau irigasi teknis serta infrastruktur pendukung lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan teknologi pertanian di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas di Kota Lhokseumawe;

- f) Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe;
 - g) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe; dan
 - h) Pengembangan peternakan/Urban Farming di Kota Lhokseumawe.
4. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
- a) Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pembangunan Jaringan Irigasi Budidaya Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - e) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan di Kota Lhokseumawe.
5. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
- a) Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
 - b) Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua; dan
 - c) Penyediaan jalur hijau di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua.
6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) Pengembangan sistem penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Peningkatan sistem promosi Kawasan Peruntukan Industri di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Pengembangan industri kecil di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pengembangan sentra industri di Kota Lhokseumawe.
7. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata di Kecamatan

- Banda Sakti, Kecamatan Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pembangunan prasarana transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - d) Pembangunan wisata *Water Boom* di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat.
8. Perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) Perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) Pengembangan perumahan baru dan permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pengembangan sistem peremajaan kawasan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi) di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Lhokseumawe;
 - 8) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe; dan
 - 9) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kota Lhokseumawe.
 - b) Perwujudan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasaran penunjang Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Peningkatan sistem pemeliharaan fasilitas peribadatan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA) di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Pengembangan Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe;

- 8) Pengembangan Puskesmas di Kota Lhokseumawe; dan
- 9) Peningkatan fasilitas Kesehatan di Kota Lhokseumawe.
- c) Perwujudan RTNH, meliputi:
 - 1) Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - 2) Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti; dan
 - 3) Pembangunan dan penataan kawasan kuliner di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti.
9. Perwujudan Kawasan Campuran, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan dan penataan Kawasan Campuran di Kota Lhokseumawe.
10. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan pasar tradisional baru di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan fasilitas pasar di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Lhokseumawe;
 - f) Penataan pedestrian Kawasan Perdagangan Jasa dan pertokoan di Kota Lhokseumawe.
11. Perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kawasan Perkantoran untuk Kepentingan Strategis Kota di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah di Kota Lhokseumawe.
12. Perwujudan Kawasan Transportasi yaitu perbaikan kualitas sarana dan prasarana Kawasan Transportasi di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti; dan

13. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi, meliputi:
 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe di Kecamatan Muara Satu; dan
 2. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat.

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Bukit Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara.
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan

- 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe).
- f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
- 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);
 - 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;
 - 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;
 - 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
- g) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
- 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;
 - 6) Jl. Bakau;
 - 7) Jl. Bangdes;
 - 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9) Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10) Jl. Cempaka Putih;
 - 11) Jl. Cut Meutia;
 - 12) Jl. Diponegoro;
 - 13) Jl. Goa Jepang;
 - 14) Jl. Gudang;
 - 15) Jl. Gudang Baru;
 - 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
 - 17) Jl. Haji Tana;
 - 18) Jl. Imam;
 - 19) Jl. Iskandar Muda;
 - 20) Jl. Jamaika Timur;
 - 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 22) Jl. Kenari;
 - 23) Jl. Keuchik Daud;
 - 24) Jl. Koperasi;
 - 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;
 - 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
 - 27) Jl. Lr. Hasan;
 - 28) Jl. Lr. Kenanga;

- 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
- 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
- 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
- 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
- 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
- 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
- 35) Jl. Mahoni;
- 36) Jl. Malikussaleh;
- 37) Jl. Merpati;
- 38) Jl. Nelayan;
- 39) Jl. Palapa;
- 40) Jl. Paloh Bate;
- 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
- 42) Jl. Panglateh;
- 43) Jl. Panglima Kaom;
- 44) Jl. Pasar Sayur;
- 45) Jl. Pase;
- 46) Jl. Pelangi;
- 47) Jl. Pelita;
- 48) Jl. Pendidikan;
- 49) Jl. Perdagangan;
- 50) Jl. Perikanan;
- 51) Jl. Perniagaan;
- 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
- 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
- 54) Jl. Peutua Ali;
- 55) Jl. Peutua Beurahim;
- 56) Jl. Peutua Malim;
- 57) Jl. PPI Pusong;
- 58) Jl. Pramuka;
- 59) Jl. Purnawirawan;
- 60) Jl. PWI;
- 61) Jl. PWI I;
- 62) Jl. Rahmat;
- 63) Jl. Rumah Alue;
- 64) Jl. Samudera;
- 65) Jl. Samudera Baru;
- 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
- 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
- 68) Jl. Stasiun;
- 69) Jl. Suka Ramai;
- 70) Jl. T. Chik di Tiro;
- 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
- 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
- 73) Jl. T.U. Agam;
- 74) Jl. Teratai Putih;
- 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
- 76) Jl. Teuku Syarief;
- 77) Jl. Teuku Umar;
- 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
- 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
- 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
- 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
- 82) Jl. Ujong Pacu.

- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - i) Rencana umum (*masterplan*) pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - j) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - l) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - m) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - n) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - o) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - p) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - q) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan jaringan dan layanan jaringan jalur kereta api antarkota berupa jaringan jalur kereta api di Banda Aceh – Sigli – Bireun– Lhokseumawe di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) pengembangan jaringan dan layanan kereta api khusus berupa jaringan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya ke pelabuhan di Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan stasiun penumpang berupa stasiun kereta api di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) Pengembangan terminal khusus Migas IV Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan terminal khusus Migas V (Energi Listrik II) Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti;
 - c) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Pusong di Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - d) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.

- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe.
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
 - 2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan
 - 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 - c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;
 - d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1. perwujudan sistem jaringan tetap, berupa penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe; dan
2. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
 - d) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) Pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) Pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 4) Pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
 - e) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:

- a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - d) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, berupa pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe.
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan

- 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
- c) Perwujudan Jaringan Drainase Tersier, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase tersier di Kota Lhokseumawe.
7. penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan fungsi Badan Air di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Normalisasi sungai/danau/waduk di Kota Lhokseumawe.
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) Pemeliharaan Kawasan Perlindungan Setempat di Kota Lhokseumawe;
 - b) Peningkatan sistem penanaman vegetasi jenis tanaman keras di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan sistem pengayaan tanaman di Kota Lhokseumawe.
 3. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pemeliharaan Rimba kota di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kota di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kecamatan di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kelurahan di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman di Kota Lhokseumawe;
 - f) Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat Kota Lhokseumawe dengan standar minimal

- 10 % yang memanfaatkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal di Kota Lhokseumawe.
4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, berupa Pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove* di Kota Lhokseumawe.
- b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
1. Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 - a) Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - b) Rencana pengembangan baru perkebunan rakyat di Kota Lhokseumawe.
 2. Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) Pengembangan kawasan tanaman pangan di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi atau irigasi teknis serta infrastruktur pendukung lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan teknologi pertanian di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas di Kota Lhokseumawe;
 - f) Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe;
 - g) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe; dan
 - h) Pengembangan peternakan/*Urban Farming* di Kota Lhokseumawe.
 3. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pembangunan Jaringan Irigasi Budidaya Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - e) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan di Kota Lhokseumawe.
 4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:

- a) Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b) Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua.
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) Pengembangan sistem penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Peningkatan sistem promosi Kawasan Peruntukan Industri di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Pengembangan industri kecil di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pengembangan sentra industri di Kota Lhokseumawe.
6. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pembangunan prasarana transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu.
7. Perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) Pengembangan perumahan baru dan permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pengembangan sistem peremajaan kawasan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi) di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Lhokseumawe;

- 8) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe; dan
- 9) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kota Lhokseumawe.
- b) Perwujudan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Peningkatan sistem pemeliharaan fasilitas peribadatan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA) di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Pengembangan Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe;
 - 8) Pengembangan Puskesmas di Kota Lhokseumawe; dan
 - 9) Peningkatan fasilitas Kesehatan di Kota Lhokseumawe.
- c) Perwujudan RTNH, meliputi:
 - 1) Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - 2) Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti; dan
 - 3) Pembangunan dan penataan kawasan kuliner di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti.
8. Perwujudan Kawasan Campuran, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan dan penataan Kawasan Campuran di Kota Lhokseumawe.
9. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan pasar tradisional baru di Kota Lhokseumawe;

- c) Peningkatan fasilitas pasar di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Penataan pedestrian Kawasan Perdagangan Jasa dan pertokoan di Kota Lhokseumawe.
10. Perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
- a) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kawasan Perkantoran untuk Kepentingan Strategis Kota di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah di Kota Lhokseumawe.
11. Perwujudan Kawasan Transportasi yaitu perbaikan kualitas sarana dan prasarana Kawasan Transportasi di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti; dan
12. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a) Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi, meliputi:
 - 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe di Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat.

Pasal 52

- (1) Indikasi program utama tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.

- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Bukit Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara.
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 - 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe).
 - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);
 - 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;
 - 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;
 - 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
 - g) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;

- 6) Jl. Bakau;
- 7) Jl. Bangdes;
- 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
- 9) Jl. Blang Weu Baroh;
- 10) Jl. Cempaka Putih;
- 11) Jl. Cut Meutia;
- 12) Jl. Diponegoro;
- 13) Jl. Goa Jepang;
- 14) Jl. Gudang;
- 15) Jl. Gudang Baru;
- 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
- 17) Jl. Haji Tana;
- 18) Jl. Imam;
- 19) Jl. Iskandar Muda;
- 20) Jl. Jamaika Timur;
- 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
- 22) Jl. Kenari;
- 23) Jl. Keuchik Daud;
- 24) Jl. Koperasi;
- 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;
- 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
- 27) Jl. Lr. Hasan;
- 28) Jl. Lr. Kenanga;
- 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
- 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
- 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
- 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
- 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
- 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
- 35) Jl. Mahoni;
- 36) Jl. Malikussaleh;
- 37) Jl. Merpati;
- 38) Jl. Nelayan;
- 39) Jl. Palapa;
- 40) Jl. Paloh Bate;
- 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
- 42) Jl. Panglateh;
- 43) Jl. Panglima Kaom;
- 44) Jl. Pasar Sayur;
- 45) Jl. Pase;
- 46) Jl. Pelangi;
- 47) Jl. Pelita;
- 48) Jl. Pendidikan;
- 49) Jl. Perdagangan;
- 50) Jl. Perikanan;
- 51) Jl. Perniagaan;
- 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
- 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
- 54) Jl. Peutua Ali;
- 55) Jl. Peutua Beurahim;
- 56) Jl. Peutua Malim;
- 57) Jl. PPI Pusong;
- 58) Jl. Pramuka;
- 59) Jl. Purnawirawan;
- 60) Jl. PWI;

- 61) Jl. PWI I;
 - 62) Jl. Rahmat;
 - 63) Jl. Rumah Alue;
 - 64) Jl. Samudera;
 - 65) Jl. Samudera Baru;
 - 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
 - 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 68) Jl. Stasiun;
 - 69) Jl. Suka Ramai;
 - 70) Jl. T. Chik di Tiro;
 - 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
 - 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
 - 73) Jl. T.U. Agam;
 - 74) Jl. Teratai Putih;
 - 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
 - 76) Jl. Teuku Syarief;
 - 77) Jl. Teuku Umar;
 - 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
 - 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
 - 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
 - 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
 - 82) Jl. Ujong Pacu.
- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - i) Rencana umum (*masterplan*) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - j) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - l) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - m) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa – Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - n) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe – Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - o) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - p) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - q) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan jaringan dan layanan jaringan jalur kereta api antarkota berupa jaringan jalur kereta api di Banda Aceh – Sigli – Bireun– Lhokseumawe di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, dan Kecamatan Muara Dua;

- b) pengembangan jaringan dan layanan kereta api khusus berupa jaringan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya ke pelabuhan di Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan stasiun penumpang berupa stasiun kereta api di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Pusong di Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
 - b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe.
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
 - 2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan

- 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
- c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu; dan
- d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan tetap, berupa penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe; dan
 2. perwujudan sistem jaringan bergerak, berupa pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe.
- d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe; dan
 - d) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), berupa Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - d) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, berupa pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe.
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Tersier, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase tersier di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan

- 3) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan fungsi Badan Air di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Normalisasi sungai/danau/waduk di Kota Lhokseumawe.
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) Pemeliharaan Kawasan Perlindungan Setempat di Kota Lhokseumawe;
 - b) Peningkatan sistem penanaman vegetasi jenis tanaman keras di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan sistem pengayaan tanaman di Kota Lhokseumawe.
 3. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kota di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - c) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kecamatan di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kelurahan di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman di Kota Lhokseumawe;
 - f) Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat Kota Lhokseumawe dengan standar minimal 10 % yang memanfaatkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal di Kota Lhokseumawe.
 4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, berupa Pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove* di Kota Lhokseumawe.
 - b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 1. perwujudan Badan Jalan, yaitu pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan di Kota Lhokseumawe;
 2. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 - a) Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - b) Rencana pengembangan baru perkebunan rakyat di Kota Lhokseumawe.
 3. Perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

- a) Pengembangan kawasan tanaman pangan di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi atau irigasi teknis serta infrastruktur pendukung lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan teknologi pertanian di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas di Kota Lhokseumawe;
 - f) Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe;
 - g) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan di Kota Lhokseumawe; dan
 - h) Pengembangan peternakan/*Urban Farming* di Kota Lhokseumawe.
4. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
- a) Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat;
 - d) Pembangunan Jaringan Irigasi Budidaya Perikanan Tangkap di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - e) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan di Kota Lhokseumawe.
5. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
- a) Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b) Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua.
6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) Pengembangan sistem penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Peningkatan sistem promosi Kawasan Peruntukan Industri di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada Kawasan

- Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
- d) Pengembangan industri kecil di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pengembangan sentra industri di Kota Lhokseumawe.
7. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pembangunan prasarana transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu.
8. Perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) Pengembangan perumahan baru dan permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pengembangan sistem peremajaan kawasan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi) di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe;
 - 7) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Lhokseumawe;
 - 8) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe; dan
 - 9) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kota Lhokseumawe.
 - b) Perwujudan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasaran penunjang Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Peningkatan sistem pemeliharaan fasilitas peribadatan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA) di Kota Lhokseumawe;

- 5) Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak di Kota Lhokseumawe;
- 6) Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja di Kota Lhokseumawe;
- 7) Pengembangan Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe;
- 8) Pengembangan Puskesmas di Kota Lhokseumawe; dan
- 9) Peningkatan fasilitas Kesehatan di Kota Lhokseumawe.
- c) Perwujudan RTNH, meliputi:
 - 1) Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - 2) Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti; dan
 - 3) Pembangunan dan penataan kawasan kuliner di Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti.
9. Perwujudan Kawasan Campuran, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan dan penataan Kawasan Campuran di Kota Lhokseumawe.
10. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan pasar tradisional baru di Kota Lhokseumawe;
 - c) Peningkatan fasilitas pasar di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Lhokseumawe;
 - f) Penataan pedestrian Kawasan Perdagangan Jasa dan pertokoan di Kota Lhokseumawe.
11. Perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kawasan Perkantoran untuk Kepentingan Strategis Kota di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan

- c) Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah di Kota Lhokseumawe.
- 12. Perwujudan Kawasan Transportasi yaitu perbaikan kualitas sarana dan prasarana Kawasan Transportasi di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti; dan
- 13. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Lhokseumawe.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi, meliputi:
 - 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe di Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Blang Mangat.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi;
- b. Ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. Arahkan sanksi; dan
- d. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota disesuaikan dengan

kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum di sekitar sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum di sekitar infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Badan Air (BA);
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - d. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Badan Jalan (BJ);
 - b. Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
 - c. Kawasan Pertanian (P);
 - d. Kawasan Perikanan (IK);
 - e. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
 - f. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - g. Kawasan Pariwisata (W);
 - h. Kawasan Permukiman (PM);
 - i. Kawasan Campuran (C);
 - j. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
 - k. Kawasan Perkantoran (KT);
 - l. Kawasan Transportasi (TR); dan
 - m. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kota.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perkantoran;
 2. permukiman;
 3. perdagangan dan jasa skala regional/kota;
 4. ruang terbuka hijau;
 5. pertahanan dan keamanan; dan
 6. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. industri; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan kota.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu berfungsinya sistem pusat kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun dan angkutan penumpang, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemerintahan skala kecamatan;
 2. pemerintahan skala kelurahan;
 3. permukiman;
 4. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 5. perkantoran;
 6. sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;

7. pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 8. pertahanan dan keamanan;
 9. pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 10. pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 12. kegiatan transportasi;
 13. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 14. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. industri kecil; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan kota.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu berfungsinya sistem sub pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana pendukungnya.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, serta jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun dan angkutan penumpang, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemerintahan kelurahan;
 2. permukiman;
 3. perdagangan dan jasa skala kelurahan/ skala pelayanan lingkungan;
 4. perkantoran;
 5. sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 6. pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 7. pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 8. pelayanan kesehatan dan pelayanan umum;
 9. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 10. kegiatan transportasi;
 11. penghijauan dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 12. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. industri; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu berfungsinya sistem pusat pelayanan lingkungan dan sistem jaringan prasarana pendukungnya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, serta jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun dan angkutan penumpang, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan jalan, terdiri dari:
 1. jalan umum;
 2. jalan khusus;
 3. jalan tol;
 4. terminal penumpang;
 5. terminal barang; dan
 6. jembatan.
 - b. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 1. terminal khusus; dan
 2. pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. jalan arteri berupa arteri primer dan arteri sekunder;
 - b. jalan kolektor berupa jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal berupa lokal primer dan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan berupa lingkungan primer dan lingkungan sekunder.

- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi pada jalan umum diperbolehkan berada pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi keamanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi pada jalan khusus diperbolehkan berada pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi keamanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, meliputi ketentuan:
- a. Ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar jalan tol diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan tol meliputi:
 1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;

2. pemanfaatan untuk RTH jalur hijau dan pulau jalan; dan
 3. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, dan jaringan utilitas pada ruang milik jalan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan untuk tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu menggunakan dan
 - d. memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya
 - e. fungsi jalan tol tanpa izin penyelenggara jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (7) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang, terdiri dari:
 1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah Kawasan Transportasi meliputi:
 - a) kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kendaraan, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket;
 - b) kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang terminal penumpang meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang- kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
 - c) kegiatan untuk kepentingan terminal berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal.
 - d) kegiatan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - e) kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- a) Kawasan Permukiman;
 - b) Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c) Kawasan industri kecil; dan
 - d) Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk terminal penumpang yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil /toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (8) ketentuan peraturan zonasi untuk terminal barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. permukiman;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. industri kecil; dan
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (9) Ketentuan peraturan zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 adalah jembatan dan ruang sekitar jembatan di atas permukaan tanah dan/atau di atas permukaan air, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap jembatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan jaringan listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jembatan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, pagar pengaman, dan penerangan jembatan.
- (10) Ketentuan peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (11) Ketentuan peraturan zonasi jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
- (12) Ketentuan peraturan zonasi stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal khusus; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (14) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (13), meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal khusus;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. permukiman;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. industri kecil; dan
 - 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal khusus.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal khusus; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
 - 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadam kebakaran, jalur pejalan kaki, dan taman.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- b. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan dan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan dan instalasi minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 - 3. pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa RTH maupun kegiatan pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan:
 - a. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem dan jaringan distribusi ketenagalistrikan; dan
 - b. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU).
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
 - c. saluran transmisi lainnya.
- (6) Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM).

- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan kegiatan pembangkitan energi dan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 2. pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 3. ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 1. pembangunan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko jarak horizontal akibat ayunan konduktor pada kecepatan angin 15 (lima belas) m/ detik (sudut ayunan 200); dan
 2. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari: pengembangan jaringan baru dan/ atau penggantian jaringan lama pada pusat kawasan perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan peraturan zonasi untuk jaringan tetap;
 - b. ketentuan peraturan zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. ketentuan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang infrastruktur jaringan tetap; dan
 - 2. kegiatan mendirikan bangunan fasilitas pendukung sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi infrastruktur jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi infrastruktur jaringan tetap.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan satelit dan mengganggu fungsi jaringan bergerak.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar untuk sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.

- (3) Ketentuan peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan untuk RTH dan fasilitas resapan air dalam mendukung infiltrasi air ke dalam tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air dan bangunan infrastruktur kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu sumber daya air, serta kegiatan membuat sumur dalam tanpa izin; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (5) Ketentuan peraturan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - 1. integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Lhokseumawe; dan
 - 2. meningkatkan kerjasama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/ atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (6) Ketentuan peraturan zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pendayagunaan sumber daya air pada sungai dan danau di wilayah Kota Lhokseumawe dan lintasi kota guna mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya air baku dan pertanian;
 - 2. pengendalian dan penertiban bangunan pada sempadan sungai;
 - 3. mempertahankan fungsi kawasan sempadan; dan

4. kegiatan pengelolaan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kota Lhokseumawe untuk mendukung ketersediaan air di Kota Lhokseumawe dengan pengendalian pemanfaatan CAT yang baik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi jaringan sumber air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase;
 - g. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan air baku;
 - b. unit air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. terminal air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi SPAM, kantor instansi terkait, RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;

- b. diperbolehkan dengan syarat fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPAM;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 - 1. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum; dan
 - 2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat fasilitas um.um sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat:
 - 1. pembangunan sarana dan prasana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di

- setiap kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. seluruh kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melakukan pengemasan dan/atau pewadahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan B3; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari: bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan persampahan, kantor instansi terkait, TPS, TPA, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengelolaan sampah spesifik di kawasan TPA dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk TPSSS-B3; dan
 2. fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari: lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, TPS tertutup dan terpilah.
- (9) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan

- b. tempat evakuasi bencana.
- (10) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat terdiri dari kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal dan infrastruktur kesiapan darurat bencana geologi terdiri dari: pos evakuasi, alat komunikasi darurat, dan peralatan penyelamatan, penunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.
- (11) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (12) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 - 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan jaringan drainase;
 - 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari jaringan drainase; dan

3. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari: penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (13) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, memasang papan reklame di jaringan fasilitas jalur sepeda dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalur sepeda;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur sepeda;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas *guiding block* sebagai pengarah bagi pejalan kaki disabilitas, tempat duduk sebagai istirahat sementara bagi pejalan kaki, dan tempat sampah.
- (14) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, memasang papan reklame di jaringan fasilitas pejalan kaki dengan syarat tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas *guiding block* sebagai pengarah

bagi pejalan kaki disabilitas, tempat duduk bagi peristirahatan sementara bagi pejalan kaki, dan tempat sampah.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi
Badan Air (BA)

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengelolaan Badan Air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mencemari Badan Air; dan
 2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair; dan
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian Badan Air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum zonasi Badan Air yaitu bangunan fisik buatan dan jaringan prasarana untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. sempadan pantai ditetapkan sepanjang 100 (seratus) meter dari garis pantai;
- b. sempadan sungai/waduk ditetapkan sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- c. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. pengembangan bangunan fasilitas umum seperti Jalan, jembatan, pengendali air, *early warning system* (EWS), pengontrol debit air, pintu air /bendungan, instalasi pengolahan air baku, pengembangan jaringan sarana prasarana energi dan telekomunikasi;
 2. pengembangan RTH dan jalur hijau;
 3. pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksi, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 4. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, serta vegetasi rumput pada sempadan

- bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung.
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. jalur pipa gas dan air minum
 - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5. bangunan ketenagalistrikan;
 - 6. jalur evakuasi bencana;
 - 7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat; dan
 - 8. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 - 9. untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Qanun ini.
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pendirian bangunan permukiman baru pada Kawasan Perlindungan Setempat;
 - 2. mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - 3. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 - 4. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 - 5. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 - 6. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 5% (lima persen);
 - 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
 - g. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 - 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.

Paragraf 10
Ketentuan Umum Zonasi
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi rimba kota (RTH-1);
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota (RTH-2);
 - c. ketentuan umum zonasi taman kecamatan (RTH-3);

- d. ketentuan umum zonasi taman kelurahan (RTH-4);
 - e. ketentuan umum zonasi pemakaman (RTH-7); dan
 - f. Ketentuan umum zonasi jalur hijau (RTH-8).
- (2) Ketentuan umum zonasi rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan rimba kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari :
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung rimba kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kecamatan.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kelurahan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan pemakaman.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan jalur hijau.

Paragraf 11
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM)

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*;
 2. kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata;
 3. kegiatan *tracking mangrove*; dan
 4. kegiatan perikanan tangkap; dan perikanan budidaya skala tradisional.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 2. kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
 3. pembangunan tambatan perahu.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan penebangan dan pembakaran hutan *mangrove*;
 2. kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan hutan *mangrove* untuk kepentingan ekonomi;
 3. kegiatan mencemari hutan *mangrove*;
 4. kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan *mangrove*; dan
 5. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan *mangrove*.

Paragraf 12
Ketentuan Umum Zonasi
Badan Jalan (BJ)

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan Badan Jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan seperti marka jalan dan zebra cross;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 1. parkir di Badan Jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas, lebar Badan Jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 2. area Badan Jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte; dan

3. pemanfaatan untuk papan reklame, papan iklan, papan penyuluhan dan peringatan bahaya serta jalur evakuasi bencana; dan
4. pemanfaatan Badan Jalan agar memperhatikan kerawanan bencana dan kawasan sempadan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang menyebabkan mengganggu keamanan dan keselamatan pemanfaatan Badan Jalan; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. penerangan jalan umum;
 2. jalur hijau; dan
 3. rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 13
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perkebunan Rakyat (KR)

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 2. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;
 2. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;
 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 5. kegiatan peternakan dan perikanan yang mendapat izin dari instansi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
 7. kegiatan hunian yang berada pada lahan tidak produktif;
 8. kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan

9. kegiatan konstruksi rumah tinggal merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung Kawasan Perkebunan Rakyat.

Paragraf 14
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Pertanian (P)

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian (P) berupa kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen;
 2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budidaya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya;
 3. kegiatan budidaya tanaman;
 4. distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi; dan
 5. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya dalam Kawasan Pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. alih fungsi lahan pada kawasan tanaman pangan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk rumah tinggal penduduk setempat;
 2. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 3. pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 4. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. konstruksi bangunan non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

6. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 7. pemanfaatan untuk kegiatan perikanan;
 8. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 9. kegiatan non pertanian lainnya di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 10. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi teknis;
 2. alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan; dan
 3. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi teknis.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimal untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maksimal 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. jaringan irigasi;
 2. jalan penghubung;
 3. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
 5. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
 6. pengolah limbah.

Paragraf 15
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perikanan (IK)

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d, terdiri dari:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan tangkap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri perikanan;

2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perikanan tangkap; dan
 3. pelabuhan perikanan dan fasilitas pelengkapanya.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
 2. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 3. kegiatan pengembangan prasarana wilayah serta pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Perikanan tangkap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan budi daya;
 2. kegiatan penanaman hutan *mangrove*;
 3. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri hasil perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 4. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Perikanan budi daya.
- (4) ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
1. tempat pemasaran ikan;
 2. alat tangkap ikan;
 3. alat bantu penangkap;
 4. kapal penangkap ikan;
 5. transmitter sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan;
 6. pendaratan ikan/ Pelabuhan perikanan;
 7. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

8. pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya;
9. tidak boleh mengganggu alur-pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang di perairan selat, tidak boleh terkonsentrasi satu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon-rumpon yang dipasang tetap;
10. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak diatur sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
11. Untuk Kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf e, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan kegiatan pembangkitan energi, transmisi energi, dan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 2. pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 3. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 1. pembangunan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko jarak horizontal akibat ayunan konduktor pada kecepatan angin 15 (lima belas) m/detik (sudut ayunan 200); dan
 2. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari: pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat kawasan perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 17
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf f, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri, pergudangan, jasa,
 - 2. stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 - 3. pembangunan RTH;
 - 4. pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 - 5. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 6. kegiatan perkantoran;
 - 7. kegiatan transportasi;
 - 8. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 9. pembangunan fasilitas pembangkit energi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. kegiatan pengolahan hasil pertanian;
 - 3. membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu dan diatur lebih lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan; dan
 - 4. Hal-hal teknis terkait dengan peruntukan industri, selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - 2. menggunakan air tanah secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 - 3. membuang air limbah industri ke saluran drainase.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- e. Ketentuan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Peruntukan Industri berupa:
 1. instalasi pengolahan air baku;
 2. instalasi pengolahan air limbah;
 3. saluran drainase;
 4. instalasi penerangan jalan;
 5. jaringan jalan; dan
 6. RTH.

Paragraf 18
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Pariwisata (W)

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf g, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan wisata di seluruh kawasan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan keserasian kawasan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan hunian, pergudangan, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi, dan komunikasi;
 2. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
 3. pengembangan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 4. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pengembangan aktivitas dan bangunan komersial dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 6. pengembangan aktivitas perumahan, fasilitas umum, dan perkantoran dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 7. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan alamiah meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata; dan
 2. mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

- e. sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan pariwisata.

Paragraf 19
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Permukiman (PM)

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf h, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan RTNH; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan fasilitas umum, prasarana, sarana, utilitas, hunian vertikal, dan RTH sesuai dengan standar, hierarki, dan skala pelayanannya; dan
 - 2. peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan penurunan kualitas lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. pemanfaatan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan jasa dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - 2. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 - 3. kegiatan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a tanpa mengganggu fungsi perumahan;
 - 6. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan yang sudah berjalan yang dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan

7. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan perumahan dan mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. kawasan perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan pendidikan, olahraga, peribadatan, dan kesehatan beserta bangunan penunjangnya; dan
 2. pengembangan dan penyediaan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pembangunan embung sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 4. kegiatan selain yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan

5. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman born; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan olahraga dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk jaringan prasarana umum dan sarana umum kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan kawasan RTNH;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana,

prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan RTNH.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 1. RTH di kawasan infrastruktur perkotaan; dan
 2. pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan sampah di TPA dan TPS.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik di kawasan TPA dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk TPSSS-B3; dan
 2. pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan infrastruktur perkotaan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan kawasan infrastruktur perkotaan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan infrastruktur perkotaan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran (C)

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf i, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan skala pelayanan regional, skala pelayanan Kota dan/atau skala pelayanan lingkungan, dan sarana umum pendukung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal yang mendukung pengembangan sektor perumahan, perdagangan maupun sektor pariwisata; dan
 2. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan yang sudah berjalan yang dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum; kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sektor informal; dan

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf j, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa, hunian, gudang, dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, dan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. kegiatan fasilitas umum, sarana transportasi, industri kecil, hunian vertikal, dan fasilitas campuran;
 - 2. kegiatan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - 3. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 - 4. kegiatan selain yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 5. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dan tidak berhubungan dengan peruntukan perdagangan dan jasa.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 - 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;

3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran (KT)

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf k, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kawasan RTH;
 2. Kawasan Permukiman; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Kawasan Perdagangan dan Jasa serta pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 6 (enam); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Perkantoran terdiri atas:
 1. Kawasan Perkantoran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;

3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana RTH;
4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
5. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
6. kegiatan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 23

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi (TR)

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf l, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pada Kawasan Perkantoran, pemanfaatan untuk RTH, Pembangunan fasilitas untuk melayani kebutuhan penumpang, pembangunan kawasan/ruang pameran, pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte, dan lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan
 2. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu Kawasan Transportasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 4,0 (empat koma nol); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Transportasi, terdiri atas:
 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;

3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi fasilitas bagi penumpang orang dengan kebutuhan khusus;
4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 24

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) dimaksud dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf m, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
- f. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan sebagai berikut:
 1. kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/ jembatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan prasarana jaringan pipa migas, SUTET, dan kabel bawah tanah.
 2. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - 3) *bufferzone* (pagar) dengan lebar 500 meter; dan
 - 4) terdapat dermaga untuk sandar kapal patrol TNI AL.

- c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) mendapatkan izin dari Hankam; dan
 - 2) tidak mengganggu fungsi wilhan; dan
 - 3) bukan industri bahan peledak.
- d) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 2) jaringan pipa migas dan SUTET; dan
 - 3) kawasan industri bahan peledak.
- g. Dalam kondisi kontinjensi atau darurat perang:
 - 1. Kawasan Pertanian digunakan sebagai logistik pertahanan;
 - 2. Kawasan Permukiman dan gedung bertingkat yang memiliki basement digunakan sebagai pertahanan; dan
 - 3. Kawasan industri digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 25
Ketentuan Khusus

Pasal 81

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. ketentuan khusus Kawasan Sempadan; dan
- d. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 26
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 82

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - b. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Banda Masen;
 - 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 - 3. Gampong Hagu Selatan;
 - 4. Gampong Hagu Teungoh;
 - 5. Gampong Jawa Baroe;
 - 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - 7. Gampong Keude Aceh;
 - 8. Gampong Kota Lhokseumawe;
 - 9. Gampong Kuta Blang;
 - 10. Gampong Lancang Garam;
 - 11. Gampong Mon Geudong;

12. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 13. Gampong Simpang Empat;
 14. Gampong Tumpok Teungoh;
 15. Gampong Ujong Blang;
 16. Gampong Ulee Jalan; dan
 17. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Kumbang Punteuet;
 2. Gampong Mane Kareung;
 3. Gampong Mesjid Punteuet; dan
 4. Gampong Rayeuk Kareung.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Meunasah Alue.
 8. Gampong Meunasah Blang;
 9. Gampong Meunasah Manyang;
 10. Gampong Meunasah Mee;
 11. Gampong Meunasah Mesjid;
 12. Gampong Mns. Panggoi;
 13. Gampong Paya Punteuet; dan
 14. Gampong Uteunkot.
 - d. Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - b. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi;
 - c. pengendalian kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana banjir tingkat menengah;
 - d. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir tingkat menengah; dan
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu peringatan dan jalur evakuasi.
- (4) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 1. Gampong Banda Masen;
 2. Gampong Hagu Barat Laut;
 3. Gampong Hagu Selatan;
 4. Gampong Hagu Teungoh;
 5. Gampong Jawa Baroe;
 6. Gampong Keude Aceh;
 7. Gampong Kuta Blang;
 8. Gampong Mon Geudong;

9. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 10. Gampong Tumpok Teungoh;
 11. Gampong Ujong Blang;
 12. Gampong Ulee Jalan; dan
 13. Gampong Uteun Bayi.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Asan Kareung;
 2. Gampong Baloi;
 3. Gampong Blang Cut;
 4. Gampong Blang Punteuet;
 5. Gampong Blang Teue;
 6. Gampong Blang Weu Baroh;
 7. Gampong Blang Weu Panjoe;
 8. Gampong Jambo Mesjid;
 9. Gampong Jambo Timu;
 10. Gampong Jeulikat;
 11. Gampong Keude Punteuet;
 12. Gampong Kuala;
 13. Gampong Kumbang Punteuet;
 14. Gampong Mane Kareung;
 15. Gampong Mesjid Punteuet;
 16. Gampong Rayeuk Kareung;
 17. Gampong Teungoh;
 18. Gampong Tunong; dan
 19. Gampong Ulee Blang Mane.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum;
 3. Gampong Blang Poroh;
 4. Gampong Cot Girek Kandang;
 5. Gampong Cut Mamplam;
 6. Gampong Keude Cunda;
 7. Gampong Lhok Mon Puteh;
 8. Gampong Meunasah Alue.
 9. Gampong Meunasah Blang;
 10. Gampong Meunasah Manyang;
 11. Gampong Meunasah Mee;
 12. Gampong Meunasah Mesjid;
 13. Gampong Mns. Panggoi;
 14. Gampong Paya Punteuet; dan
 15. Gampong Uteunkot.
 - d. Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu.
- (5) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. batas dataran banjir;
 - b. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan

- risiko banjir dengan membangun sumur resapan dan rekayasa teknologi lainnya;
- e. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - f. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - g. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi;
 - h. pengendalian kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - i. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - j. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu peringatan dan jalur evakuasi.
- (6) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:
 - 1. Gampong Hagu Barat Laut;
 - 2. Gampong Hagu Selatan;
 - 3. Gampong Hagu Teungoh;
 - 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 - 5. Gampong Keude Aceh;
 - 6. Gampong Kota Lhokseumawe;
 - 7. Gampong Mon Geudong;
 - 8. Gampong Pusong Baru;
 - 9. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 - 10. Gampong Simpang Empat;
 - 11. Gampong Ujong Blang; dan
 - 12. Gampong Ulee Jalan.
 - b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Jambo Mesjid;
 - 2. Gampong Jambo Timu; dan
 - 3. Gampong Kuala.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Cut Mamplam;
 - 2. Gampong Keude Cunda;
 - 3. Gampong Meunasah Mee; dan
 - 4. Gampong Uteunkot.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Batuphat Barat;
 - 2. Gampong Blang Naleung Mameh;
 - 3. Gampong Blang Panyang; dan
 - 4. Gampong Meuria Paloh.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana;

- b. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi;
 - f. pengendalian kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan
 - g. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu peringatan dan jalur evakuasi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 27

Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Pasal 83

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Lim;
 - 2. Gampong Asan Kareung;
 - 3. Gampong Baloi;
 - 4. Gampong Blang Buloh;
 - 5. Gampong Blang Cut;
 - 6. Gampong Blang Teueu;
 - 7. Gampong Blang Punteuet;
 - 8. Gampong Blang Weu Panjoe;
 - 9. Gampong Jeulikat;
 - 10. Gampong Kumbang Punteuet;
 - 11. Gampong Mane Kareung;
 - 12. Gampong Rayeuk Kareung;
 - 13. Gampong Seuneubok;
 - 14. Gampong Teungoh;
 - 15. Gampong Tunong; dan
 - 16. Gampong Ulee Blang Mane.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 - 1. Gampong Alue Awe;
 - 2. Gampong Blang Crum;
 - 3. Gampong Cut Mamplam; dan
 - 4. Gampong Meunasah Manyang.

- c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 - 1. Gampong Blang Pulo;
 - 2. Gampong Cot Trieng;
 - 3. Gampong Meunasah Dayah;
 - 4. Gampong Meuria Paloh;
 - 5. Gampong Padang Sakti;
 - 6. Gampong Paloh Punti; dan
 - 7. Gampong Ujong Pacu.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
 - b. dalam hal untuk sarana pelayanan umum dan bangunan kepentingan umum, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu dipertahankan, pengaturan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dalam hal terjadi perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan/atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), maka penyelenggaraan penataan ruang kota akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 28

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 84

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, terdiri dari:
 - a. Ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. Ketentuan khusus sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:

1. Gampong Hagu Barat Laut;
 2. Gampong Hagu Selatan
 3. Gampong Hagu Teungoh
 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
 5. Gampong Keude Aceh;
 6. Gampong Kota Lhokseumawe;
 7. Gampong Pusong Baru;
 8. Gampong Pusong Lhokseumawe;
 9. Gampong Ujong Blang; dan
 10. Gampong Ulee Jalan.
- b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Jambo Mesjid;
 2. Gampong Jambo Timu; dan
 3. Gampong Kuala.
 - c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Cut Mamplam; dan
 2. Gampong Meunasah Mee.
 - d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:
 1. Gampong Batuphat Barat;
 2. Gampong Blang Naleung Mameh;
 3. Gampong Blang Panyang; dan
 4. Gampong Meuria Paloh.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan upaya perlindungan kawasan sempadan pantai dari kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap sempadan pantai;
 - c. diwajibkan pengembangan barrier zone berupa ruang terbuka hijau (green area), sabuk hijau (green belt), dan mitigasi non struktural seperti sand dunes;
 - d. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bekas, peruntukkan dan pemanfaatannya berdasarkan kajian teknis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi, kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - f. kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (4) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:
 1. Gampong Blang Cut;
 2. Gampong Blang Punteuet;
 3. Gampong Blang Teue;
 4. Gampong Jambo Mesjid;
 5. Gampong Jambo Timu;
 6. Gampong Kuala;
 7. Gampong Kumbang Punteuet;
 8. Gampong Mesjid Punteuet;
 9. Gampong Rayeuk Kareung;
 10. Gampong Teungoh;
 11. Gampong Tunong; dan
 12. Gampong Ulee Blang Mane.
 - b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:
 1. Gampong Alue Awe;
 2. Gampong Blang Crum; dan
 3. Gampong Cut Mamplam.
- (5) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan larangan menanam selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - b. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. dalam hal pada kawasan sempadan sungai terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. kegiatan pertanian dan penanaman tanaman dengan memperhatikan daya dukung lahan agar tidak terjadi longsor di tepi sungai;
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan perlindungan pada sungai;
 - f. pemanfaatan untuk jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi, papan reklame,

- rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan; dan
- g. bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan mata air, pemanfaatan air, fasilitas energi, fungsi lainnya dan bangunan untuk prasarana sarana umum yang membutuhkan lokasi di tepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 29

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 85

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, terdiri dari:
- Goa Jepang terdapat pada Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu; dan
 - Rumah Aceh terdapat pada Gampong Kuta Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
- pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan penataan ruang terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian, dan tata letak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - pendirian bangunan penunjang kegiatan wajib memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 - pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di kawasan cagar budaya;
 - pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang fungsi kawasan;
 - pemanfaatan untuk kegiatan rumah tinggal, usaha, kantor, wisata, budaya, hiburan, industri kreatif, dan kegiatan lainnya; dan
 - pemanfaatan kegiatan di kawasan cagar budaya mempertimbangkan persyaratan pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 86

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri dari:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Insentif

Pasal 87

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau

- d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya: dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:

- a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif.;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. Penutupan lokasi;
 - f. Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. Pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, terdiri dari:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 91

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
- a. Selama pembangunan; dan
 - b. Pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan basil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3 Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 92

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;

- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR; dan
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 93

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang;
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang;
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang; dan
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 95

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 96

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/ atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 99

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

- Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 103

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 [lima] tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Qanun tentang RTRW Kota ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Qanun ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan qanun ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal, 19 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 19 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH : (2/34/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe adalah dokumen rencana umum Tata Ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang wilayah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe telah mendesak untuk dilakukan, karena secara eksternal, telah terjadi perubahan dinamika pembangunan dan penataan ruang di tingkat nasional dan provinsi. Secara internal, revisi diperlukan agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di daerah, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor, alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), dasar pengendalian pemanfaatan ruang, serta sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanatkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

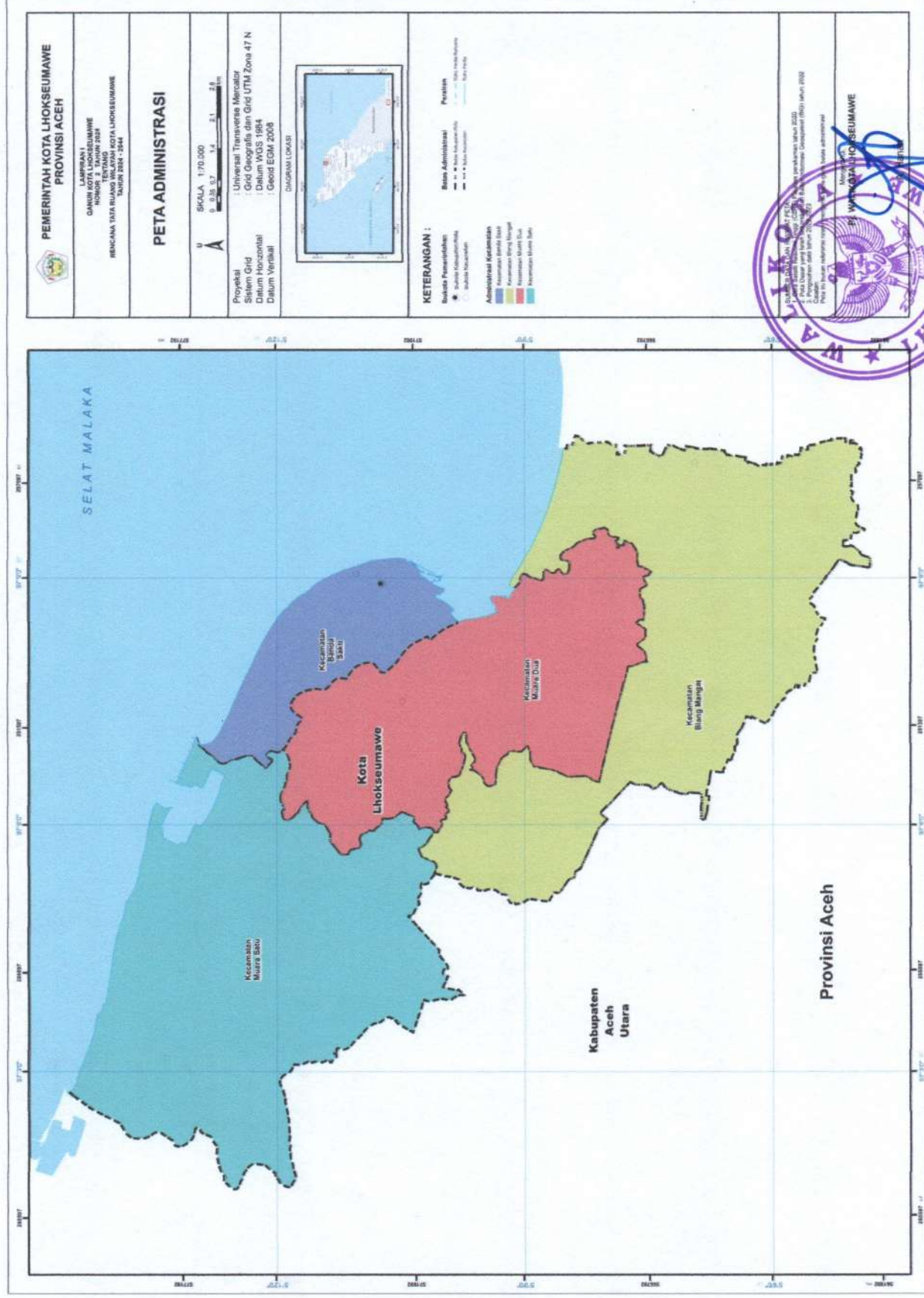
Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

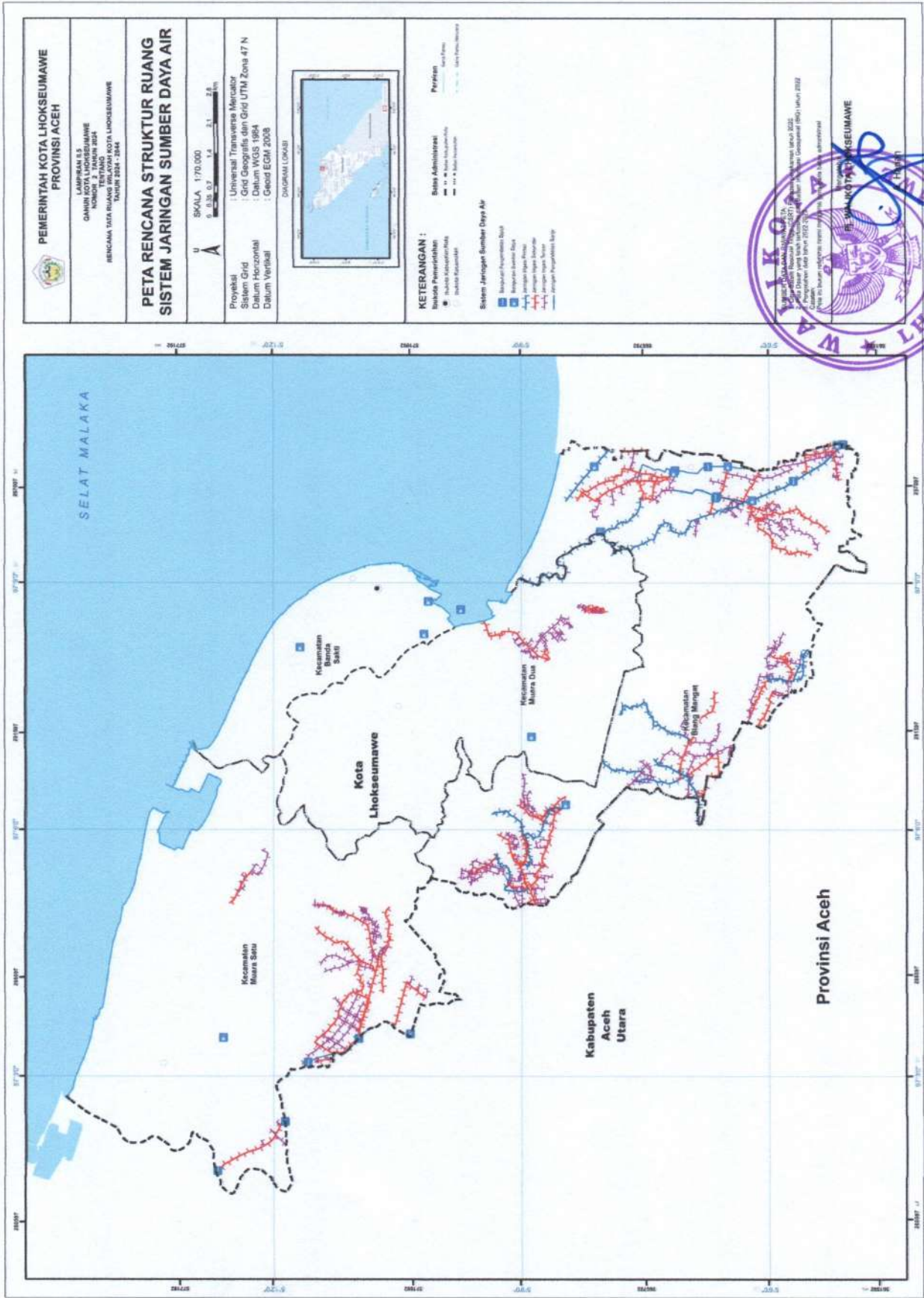
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2
TAHUN 2024

LAMPIRAN I
QANUN KOTA LHOKESEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2024-2044



TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LOKSEUMAWE TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

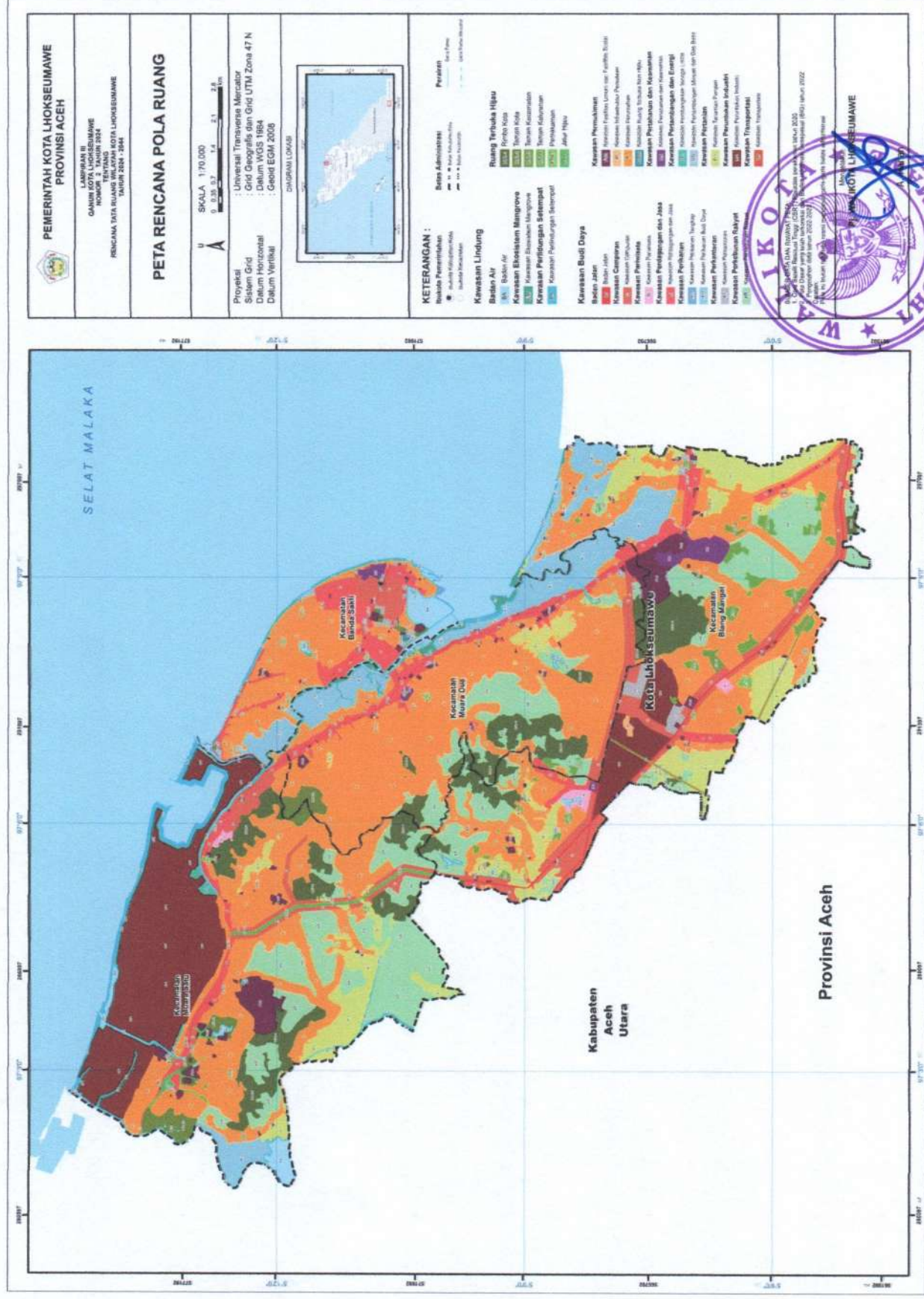


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

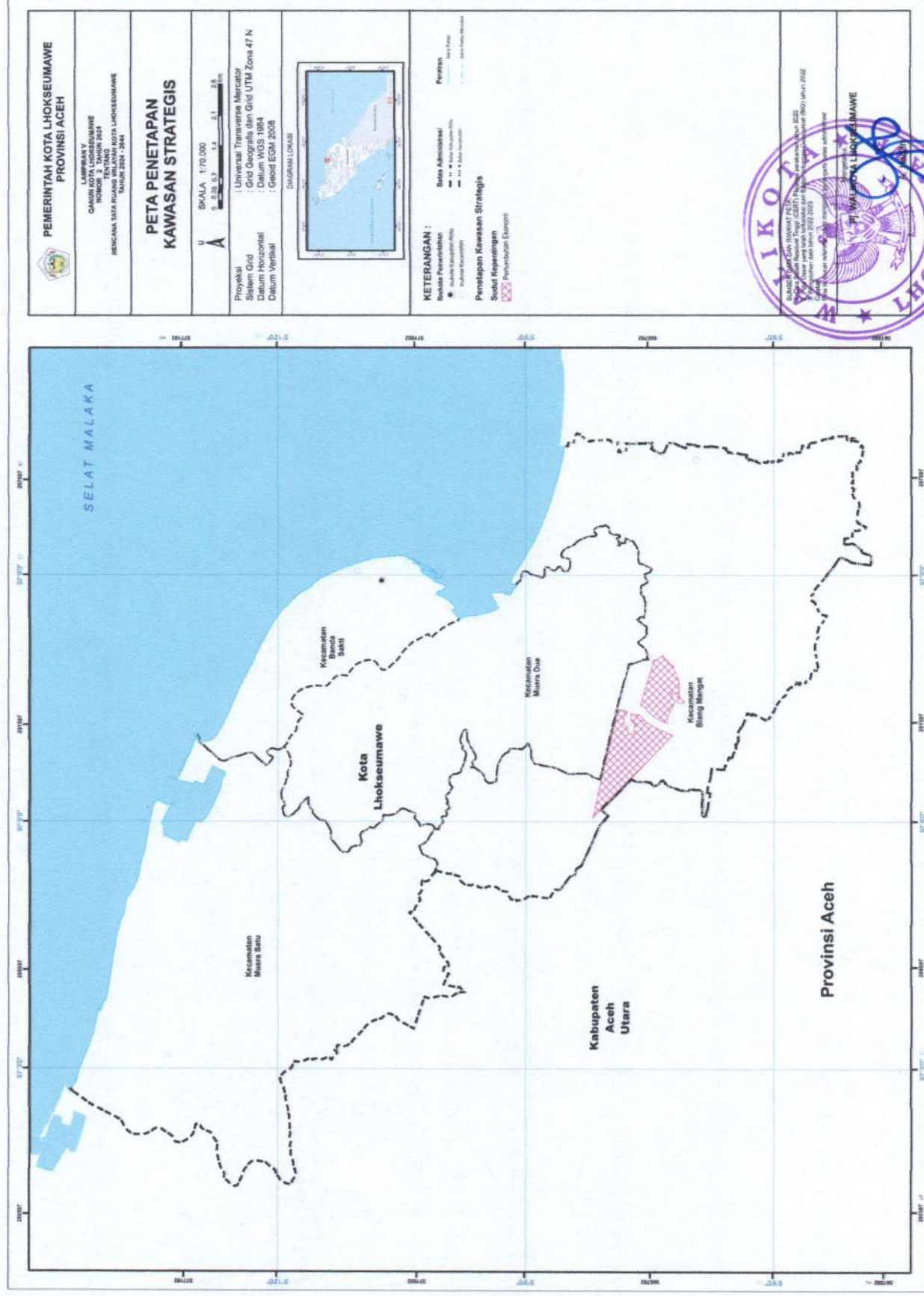


LAMPIRAN III
QANUN KOTA LHOKESEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan				
								TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
I	Sistem Pusat Pelayanan											
1	Pusat Pelayanan Kota											
1.1	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran	Gampong Kampung Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe	Kota					
1.2	Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota	Gampong Kampung Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe	Kota					
1.3	Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman	Gampong Kampung Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe	Kota					
1.4	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata	Gampong Kampung Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe	Kota					
1.5	Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan	Gampong Kampung Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe	Kota					
1.6	Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR)	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai			Bappeda Lhokseumawe	Kota					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
			dengan ketentuan perundang-undangan											
2	Sub Pusat Pelayanan Kota													
2.1	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran	Gampong Mon Geudong di Kecamatan Banda Sakti	- APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe Kota								
2.2	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan kawasan perkantoran dan kawasan pendidikan	Gampong Mns. Panggoi di Kecamatan Muara Dua	- APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe Kota								
2.3	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, Kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau	Gampong Batuphat Barat di Kecamatan Muara Satu	- APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe Kota								
2.4	Penetapan dan pengembangan fungsi utama Kawasan permukiman, dan kegiatan pertanian	Gampong Blang Punteuet di Kecamatan Blang Mangat	- APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe Kota								
3	Pusat Pelayanan Lingkungan													
3.1	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, dan kegiatan perikanan	Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti	- APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe Kota								
3.2	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran	Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat	- APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Lhokseumawe Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
3.3	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya	Gampong Meunasah Blang di Kecamatan Muara Dua	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Kota Lhokseumawe						
3.4	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan, dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran	Gampong Batuphat Barat di Kecamatan Muara Satu	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Bappeda Kota Lhokseumawe						
3.5	Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah dan Bappeda Provinsi Aceh	Sekretariat Daerah dan Bappeda Kota Lhokseumawe						
II Sistem Jaringan Transportasi												
1	Sistem Jaringan Jalan											
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan									
1.2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
1.3	Rehabilitasi Jalan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
			• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
a	Jalan Arteri Primer											
1.1	Pembangunan dan Arteri Primer pada ruas Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe)	a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR			BUMN					
		b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Keude Cunda; 2. Gampong Meunasah Mesjid; 3. Gampong Mns. Panggoi; 4. Gampong Uteunkot.										
1.2	Pembangunan dan Arteri Primer pada ruas Sp. Cunda-Buket Rata	Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; dan 6. Gampong Uteunkot.	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR			BUMN					
		a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Keude Punteuet; 2. Gampong Mesjid Punteuet; 3. Gampong Ulee Blang Mane. b. Gampong Alue Awe di Kecamatan Muara Dua	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR			BUMN					
b	Jalan Arteri Sekunder											
1.1	Pembangunan dan	a. Gampong Ujong Blang di	• APBN	Kementerian PUPR	Dinas PUPR	Dinas PUPR	Kota					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
	pengembangan Jalan Arteri Sekunder pada ruas jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala)	Kecamatan Banda Sakti b. Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu	• APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Provinsi Aceh	Lhokseumawe							
1.2	Pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder pada ruas Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe)	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Pusong Baru; 7. Gampong Pusong Lhokseumawe; 8. Gampong Ujong Blang; dan 9. Gampong Ulee Jalan. b. Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe							
c	Jalan Kolektor Primer												
1.1	Pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer	• Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata; • Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe); • Jl. Cunda – Lhokseumawe; • Jalan Padang Sakti I; • Jl. Teungku Akhmad Kandang; • Jl. Alue Raya – Line Pipa; • Jl. Cot Sabong – Jeulikat; • Jl. Jambo Timu – Lancok; • Jl. Kenari; • Jl. Merdeka Barat; • Jl. Merdeka Timur; • Jl. Pase; • Jl. Sp. Buloh – Line Pipa; • Jl. Sp. Kandang – Alue Liem; • Jl. Stadion Tunas Bangsa;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		- Jl. Tgk Chik di Paloh; dan - Jl. Ujong Pacu.										
1.2	Peningkatan status jalan nasional	Jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe	- APBN - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR								
d	Jalan Lokal Primer											
1.1	Pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Primer	- Jl. Air Bersih; - Jl. Akhmad Kandang; - Jl. Alkalali; - Jl. Aman; - Jl. Ampera; - Jl. Bakau; - Jl. Bangdes; - Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh; - Jl. Blang Weu Baroh; - Jl. Cempaka Putih; - Jl. Cut Meutia; - Jl. Diponegoro; - Jl. Goa Jepang; - Jl. Gudang; - Jl. Gudang Baru; - Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath; - Jl. Haji Tana; - Jl. Imam; - Jl. Iskandar Muda; - Jl. Jamaika Timur; - Jl. Jambo Timu – Lancok; - Jl. Kenari; - Jl. Keuchik Daud; - Jl. Koperasi; - Jl. Lr. Baroena/Listrik; - Jl. Lr. Blang Geulumpang; - Jl. Lr. Hasan; - Jl. Lr. Kenanga; - Jl. Lr. Kuburan/Darussalam; - Jl. Lr. Kuta Kareung; - Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen; - Jl. Lr. Tgk Ben Puteh; - Jl. Lr. Suud/SMPN 8; - Jl. Lr. Tgk. Gambang; - Jl. Mahoni; - Jl. Malikussaleh; - Jl. Merpati;	- APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					Dinas PUPR Kota Lhokseumawe				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		- Jl. Nelayan; - Jl. Palapa; - Jl. Paloh Bate; - Jl. Pandan/Uteun Bayi; - Jl. Panglateh; - Jl. Panglima Kaom; - Jl. Pasar Sayur; - Jl. Pase; - Jl. Pelangi; - Jl. Pelita; - Jl. Pendidikan; - Jl. Perdagangan; - Jl. Perikanan; - Jl. Perniagaan; - Jl. Perum Bambu Kuning; - Jl. Peutua Rumoh Rayeuk; - Jl. Peutua Ali; - Jl. Peutua Beurahim; - Jl. Peutua Malim; - Jl. PPI Pusong; - Jl. Pramuka; - Jl. Purnawirawan; - Jl. PWI; - Jl. PWI I; - Jl. Rahmat; - Jl. Rumah Alue; - Jl. Samudera; - Jl. Samudera Baru; - Jl. Seuneubok - Line Pipa; - Jl. Stadion Tunas Bangsa; - Jl. Stasiun; - Jl. Suka Ramai; - Jl. T. Chik di Tiro; - Jl. T. Hamzah Bendahara; - Jl. T. Nyak Adam Kamil; - Jl. T. U. Agam; - Jl. Teratai Putih; - Jl. Teuku Chik di Tunong; - Jl. Teuku Syarief; - Jl. Teuku Umar; - Jl. Tgk Affan – SMAN 3; - Jl. Tgk. Cik di Tunong; - Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan; - Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan - Jl. Ujong Pacu										
e	Jalan Lokal Sekunder											
1.1	Pembangunan pengembangan Jalan Sekunder	1. Kecamatan Banda Sakti, terdapat di: Gampong Kuta Blang;	- APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		b) Gampong Geudong; Mon c) Gampong Pusong Lhokseumawe; d) Gampong Simpang Empat; e) Gampong Tumpok Teungoh; f) Gampong Ujong Blang; dan g) Gampong Uteun Bayi. Blang 2. Kecamatan Mangat, terdapat di: a) Gampong Alue Lim; b) Gampong Blang Buloh; c) Gampong Blang Weu Baroh; d) Gampong Jambo Mesjid; e) Gampong Jeulikat; f) Gampong Kumbang Punteuet; g) Gampong Mane Kareung; h) Gampong Mesjid Punteuet; i) Gampong Rayeuk Kareung; j) Gampong Tunong; dan k) Gampong Ulee Blang Mane. 3. Kecamatan Muara Dua, terdapat di: a) Gampong Alue Awe; b) Gampong Blang Crum; c) Gampong Blang Poroh; d) Gampong Cot Girek Kandang; e) Gampong Keude Cunda; f) Gampong Lhok Mon Puteh; g) Gampong Meunasah Alue; h) Gampong Meunasah Blang;	dengan ketentuan perundang-undangan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		i) Gampong Meunasah Mayang; j) Gampong Meunasah Mee; k) Gampong Meunasah Mesjid; l) Gampong Mns. Panggoi; m) Gampong Paya Bili; n) Gampong Paya Punteuet; dan o) Gampong Uteunkot. 4. Kecamatan Muara Satu, terdapat di: a) Gampong Batuphat Barat; b) Gampong Batuphat Timur; c) Gampong Blang Naleung Mameh; d) Gampong Blang Panyang; e) Gampong Blang Pulo; f) Gampong Cot Trieng; g) Gampong Meunasah Dayah; h) Gampong Meuria Paloh; i) Gampong Padang Sakti; j) Gampong Paloh Puntii; dan k) Gampong Ujong Pacu.										
1.2	Rencana umum (masterplan) pembangunan jalan lokal sekunder	Kota Lhokseumawe	- APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
f	Jalan Lingkungan Primer											
1.1	Pembangunan dan Jalan Lingkungan Primer	Kota Lhokseumawe	- APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
g	Jalan Lingkungan Sekunder											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
1.1	Pembangunan pengembangan Lingkungan Sekunder dan Jalan	Kota Lhokseumawe	- APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe								
h	Jalan Khusus													
1.1	Pembangunan pengembangan Jalan Khusus berupa jalan line pipa dan	a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Padang Sakti; dan 3. Gampong Paloh Punti. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareung; 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan 8. Gampong Seuneubok.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	- BUMN - Swasta							
1.2	Pembangunan pengembangan Jalan Khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe dan	Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua	- APBN - Sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	- Kementerian Perhubungan - Kementerian PUPR										
1.3	Pembangunan pengembangan Jalan Khusus berupa jalan akses KEK Arun. dan	Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Barat; 2. Gampong Timur; 3. Gampong Blang Pulo; dan 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti;	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	- BUMN - Swasta							
i	Jalan Tol													
1.1	Pembangunan exit tol Langsa-Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	- APBN - Sumberlain yang sah sesuai dengan	Kementerian PUPR										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
			ketentuan perundang-undangan					2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
1.2	Pembangunan <i>exit tol</i> Lhokseumawe-Sigli	Kota Lhokseumawe	- APBN - Sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR								
1.3	Pembahasan lahan untuk <i>exit tol</i> Langsa-Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	- APBN - Sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR								
1.4	Pembahasan lahan untuk <i>exit tol</i> Lhokseumawe-Sigli	Kota Lhokseumawe	- APBN - Sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR								
j	Terminal Penumpang											
1.1	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A Lhokseumawe	Gampong Meunasah Kecamatan Muara Dua	- APBN - Sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perhubungan								
1.2	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti	- APBD Kota - Sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe						
1.3	Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi	Kota Lhokseumawe	- APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe						
k	Terminal Barang											
1.1	Pengembangan Terminal Barang	Gampong Meunasah Mee di	APBN	Kementerian	Dinas	Dinas Perhubungan						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
	Kota Lhokseumawe	Kecamatan Muara Dua	• APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Perhubungan	Perhubungan Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe						
1	Jembatan											
1.1	Pembangunan pengembangan jembatan dan	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Mon Geudong; 3. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 4. Gampong Ujong Blang. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Cut Mamplam; 3. Gampong Keude Cunda; 4. Gampong Meunasah Alue; 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Meunasah Mesjid; 8. Gampong Mns. Panggoi; 9. Gampong Paya Bili; dan 10. Gampong Uteunkot. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meunasah Dayah;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		8. Gampong Meuria Paloh; 9. Gampong Paloh Puntii; dan 10. Gampong Ujong Pacu. d. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Teue; 7. Gampong Jambo Mesjid; 8. Gampong Jambo Timu; 9. Gampong Kuala; 10. Gampong Kumbang Punteuet; 11. Gampong Mesjid Punteuet; 12. Gampong Mane Kareung; 13. Gampong Rayeuk Kareung; 14. Gampong Ulee Blang Mane; dan 15. Gampong Tunong.										
1.2	Penggantian Jembatan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
1.3	Pembangunan <i>fly over</i> Cunda	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
m	Jaringan jalur kereta api											
1.1	Pengembangan jaringan dan layanan jaringan jalur kereta api	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:	• APBN	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	antarkota Banda Aceh – Sigli – Bireun–Lhokseumawe	1. Gampong Alue Lim; Blang Buloh; 2. Gampong Blang Wieu Baroh; 3. Gampong Mesjid Punteuet; dan 4. Gampong Rayeuk Kareung. b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meunasah Dayah; 8. Gampong Meuria Paloh; 9. Gampong Padang Sakti; dan 10. Gampong Paloh Punti. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cot Girek Kandang; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Alue. 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Paloh Batee; 8. Gampong Paya Bili; dan 9. Gampong Paya Punteuet.	• APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Provinsi Aceh								
1.2	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api khusus yang menghubungkan wilayah sumber daya ke pelabuhan	Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; dan	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		3. Gampong Blang Naleung Mameh.	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	
n	Stasiun kereta api												
1.1	Pembangunan stasiun dan stasiun penumpang	a. Gampong Rayeuk Kareung di Kecamatan Blang Mangat; b. Gampong Blang Crum dan Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua; dan c. Gampong Blang Panyang dan Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe							
o	Terminal khusus												
1.1	Pengembangan Terminal khusus Migas V	Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	• Kementerian Perhubungan • Kementerian ESDM	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe	• BUMN • Swasta						
1.2	Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II	Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	• Kementerian Perhubungan • Kementerian ESDM	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe	• BUMN • Swasta						
p	Pelabuhan perikanan												
1.1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pusong	Gampong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe							
1.2	Pengembangan Pendaratan Ikan Ujong Blang	Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti	• APBN	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
			• APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Provinsi Aceh									
III	Sistem Jaringan Energi													
1	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi													
a	Jaringan Minyak dan Gas Bumi													
1.1	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan 3. Kareueng; 4. Gampong Blang Buloh 5. Gampong Blang Weu Panjoe; 6. Gampong Jeulikat; 7. Gampong Mane 8. Kareueng; 9. Rayeuk 10. Kareung; dan 11. Gampong Seuneubok. b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Meuria Paloh; 3. Gampong Padang Sakti; dan 4. Gampong Paloh Punt.	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta							
1.2	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Keude Aceh; Kota 6. Lhokseumawe; 7. Gampong Kuta Blang; 8. Gampong Lancang Garam; 9. Gampong Mon Geudong;	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; dan 13. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Wew Baroh; 3. Gampong Blang Wew Panjoe; 4. Gampong Jeulikat; 5. Gampong Keude Punteuet; 6. Gampong Mesjid Punteuet; 7. Gampong Seuneubok; dan 8. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Mee; 9. Gampong Meunasah Mesjid; 10. Gampong Mrs. Panggoi; 11. Gampong Paya Peunteut; dan 12. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh;										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
		4. Gampong Panyang; Blang 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; Meuria 7. Gampong Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; dan 9. Gampong Ujong Pacu.												
b	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi													
1.1	Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Panyang; dan 2. Gampong Meuria Paloh. b. Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti.	• APBN • APBD Provinsi lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh	• BUMN • Swasta								
2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan													
a	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem													
1.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Baloi; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Kuala; 4. Gampong Teungoh; dan 5. Gampong Tunong. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cut Mamplam; 3. Gampong Meunasah Alue; 4. Gampong Meunasah Blang; 5. Gampong Meunasah Mesjid; 6. Gampong Meunasah Mec; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paya Bili; 9. Gampong Uteunkot; dan 10. Gampong Paya Peunteut. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat;	• APBN • APBD Provinsi lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh	• BUMN • Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Meunasah Dayah; dan 5. Gampong Meuria Paloh.						2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
1.2	Pengembangan transmisi Saluran Tegangan Tinggi (SUTT) jaringan Udara	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Baloi; 2. Gampong Kuala; 3. Gampong Mesjid Peunteut; 4. Gampong Teungoh; 5. Gampong Tunong; dan 6. Gampong Ulee Blang Mane.	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta					
		b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Meunasah Alue; 7. Gampong Meunasah Blang; 8. Gampong Meunasah Manyang; 9. Gampong Meunasah Mee; 10. Gampong Mns. Panggoi; 11. Gampong Paya Bili; 12. Gampong Uteunkot; dan 13. Gampong Paya Peunteut. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Pulo;										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
		5. Gampong Meunasah Dayah; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; 8. Gampong Paloh Punti; dan 9. Gampong Ujong Pacu.												
		a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Jeulikat; 3. Gampong Keude Punteuet; 4. Gampong Mesjid Punteuet; dan 5. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdapat di: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Mee; 5. Gampong Meunasah Mesjid; 6. Gampong Mns. Panggoi; dan 7. Gampong Uteunkot. c. Kecamatan Muara Satu, terdapat di: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Meuria Paloh; dan 6. Gampong Padang Sakti.	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh									
1.3	Pengembangan transmisi lainnya	Saluran					• BUMN • Swasta							
b	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik													
1.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan;	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		3. Gampong Teungoh; 4. Gampong Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; 7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Pusong Baru; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; dan 13. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mane Kareung; 16. Gampong Mesjid Punteuet; 17. Gampong Rayeuk Kareung; 18. Gampong Seuneubok; 19. Gampong Teungoh; 20. Gampong Tunong; dan 21. Gampong Ulee Blang Mane.	perundang-undangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Barat; Batuphat 2. Gampong Timur; Batuphat 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Cot Trieng; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; 8. Gampong Paloh Punt; dan 9. Gampong Ujong Pacu. d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Alue. 9. Gampong Meunasah Blang; 10. Gampong Meunasah Manyang; 11. Gampong Meunasah Mee; 12. Gampong Meunasah Mesjid; 13. Gampong Mns. Panggoi; 14. Gampong Paya Bili; 15. Gampong Paya Punteuet; dan 16. Gampong Uteunkot.											
1.2	Kajian rencana tenaga listrik	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
1.3	Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh	• BUMN • Swasta						
c	Gardu Listrik											
1.1	Pengembangan Gardu Listrik	Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh	• BUMN • Swasta						
d	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
1.1	Pengembangan Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW	Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh	• BUMN • Swasta						
1.2	Pengembangan Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW	Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh	• BUMN • Swasta						
IV	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
1	Jaringan tetap											
1.1	Pembangunan jaringan tetap dan pengembangan jaringan tetap	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu 3. Gampong Selatan; 4. Gampong Teungoh; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; Lhokseumawe; 7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Pusong Baru;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhoksumawe/ <						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; dan 13. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mane Kareung; 16. Gampong Mesjid Punteuet; 17. Gampong Rayeuk Kareung; 18. Gampong Seuneubok; 19. Gampong Teungoh; 20. Gampong Tunong; dan 21. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh;										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		8. Gampong Meunasah Alue. 9. Gampong Meunasah Blang; 10. Gampong Meunasah Manyang; 11. Gampong Meunasah Mee; 12. Gampong Meunasah Mesjid; 13. Gampong Mns. Panggoi; 14. Gampong Paya Bili; 15. Gampong Paya Punteuet; dan 16. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; 9. Gampong Paloh Puntii; dan 10. Gampong Ujong Pacu.											
1.2	Pembangunan infrastruktur dan jaringan tetap	Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhoksumawe	• BUMN • Swasta						
1.3	Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan menara	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhoksumawe	• BUMN • Swasta						
1.4	Pengembangan jaringan kabel	Kota Lhokseumawe	• APBN	Kementerian	Dinas	Dinas Kominfo Kota	• BUMN						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
	maupun non kabel		• APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kominfo	Kominfo Provinsi Aceh	Lhoksumawe	• Swasta					
1.5	Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta					
2	Jaringan bergerak											
1.1	Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Mon Geudong; 5. Gampong Pusong Lhokseumawe; 6. Gampong Tumpok Teungoh; 7. Gampong Ujong Blang; dan 8. Gampong Uteun Bayi.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhoksumawe	• BUMN • Swasta					
		b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Poroh; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Alue; dan 5. Gampong Meunasah Mee.										
		c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Naleung Mameh; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Padang										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		Sakti; dan 6. Gampong Paloh Puntî. d. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Wew Baroh; 2. Gampong Blang Wew Panjoe; 3. Gampong Jambo Timu; 4. Gampong Jeulikat; dan 5. Gampong Mesjid Punteuet.										
1.2	Kajian pengembangan jaringan mikro digital	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhokseumawe	• BUMN • Swasta					
1.3	Kajian Pembangunan menara BTS	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhokseumawe/	• BUMN • Swasta					
1.4	Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio <i>trunking</i> dan jasa radio panggil untuk umum	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhokseumawe	• BUMN • Swasta					
1.5	Pembangunan menara bersama	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kominfo	Dinas Kominfo Provinsi Aceh	Dinas Kominfo Kota Lhokseumawe	• BUMN • Swasta					
V	Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
1	Sistem jaringan irigasi											
a	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
		2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teueu; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Kuala; 13. Gampong Kumbang Peunteuet; 14. Gampong Mane Kareung; 15. Gampong Rayeuk Kareung; 16. Gampong Seuneubok; 17. Gampong Teungoh; dan 18. Gampong Tunong. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Blang Crum; dan 4. Gampong Cut Mamplam.	• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan											
b	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teueu; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Mane Kareung;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		11. Gampong Kareung; Rayeuk 12. Gampong Seuneubok; 13. Gampong Tunong; dan 14. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Maryang; dan 5. Gampong Meunasah Mee. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meuria Paloh; 4. Gampong Padang Sakti; 5. Gampong Paloh Punt; dan 6. Gampong Ujung Pacu.										
c	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Teueu; 8. Gampong Blang Weu Baroh; 9. Gampong Blang Weu Panjoe; 10. Gampong Jeulikat; 11. Gampong Kumbang Punteuet; 12. Gampong Mane Kareung; 13. Gampong Mesjid Punteuet; 14. Gampong Rayeuk Kareung;	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		15. Gampong Seuneubok; 16. Gampong Teungoh; 17. Gampong Tunong; dan 18. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cut Mamplam; dan 3. Gampong Meunasah Manyang. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti; 6. Gampong Paloh Puntii; dan 7. Gampong Ujung Pacu.										
2	Sistem pengendalian banjir											
a	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Pusong Baru; 7. Gampong Pusong Lhokseumawe; 8. Gampong Ujong Blang; dan 9. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Asan Kareung; 2. Gampong Baloi; 3. Gampong Blang Punteuet;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	• Kementerian PUPR • Badan Nasional Penanggula-ngan Bencana (BNPB)	Badan Penanggulan gan Bencana Aceh (BNPA) Provinsi Aceh	• Dinas PUPR Kota Lhokseumawe • Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe	Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		4. Gampong Mesjid; Jambo 5. Gampong Jambo Timu; Keude 6. Gampong Punteuet; 7. Gampong Kuala; Mane 8. Gampong Kareung; Rayeuk 9. Gampong Kareung; 10. Gampong Tunong; dan 11. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Cut Mamlam; dan 2. Gampong Meunasah Mee. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Blang Naleung Mameh; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Cot Trieng; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Ujong Pacu.										
b	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Asan Kareung; 2. Gampong Blang Peunteuet; dan 3. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; dan 3. Gampong Ujong Pacu.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah yang sesuai dengan ketentuan perundangan	• Kementerian PUPR • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Badan Penanggulan gan Bencana Aceh (BNPA) Provinsi Aceh	• Dinas PUPR Kota Lhokseumawe • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
3	Bangunan sumber daya air											
a	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa pintu air	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Keude Aceh; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 3. Gampong Hagu Barat Laut.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah yang sesuai dengan ketentuan	Kementerian PUPR	• Dinas PUPR Provinsi Aceh • Dinas Pengairan	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Blang Punteuet; 3. Gampong Blang Teue; 4. Gampong Jeulikat; 5. Gampong Mane Kareung; 6. Gampong Rayeuk Kareung; 7. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; dan 2. Gampong Ujong Pacu. d. Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua.	perundang-undangan		Provinsi Aceh							
b	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Keude Aceh; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 3. Gampong Hagu Barat Laut. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Blang Punteuet; 3. Gampong Blang Teue; 4. Gampong Jeulikat; 5. Gampong Mane Kareung; 6. Gampong Rayeuk Kareung; 7. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; dan 2. Gampong Ujong Pacu. d. Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	• Dinas PUPR Provinsi Aceh • Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
c	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	• Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
			sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Pengairan Provinsi Aceh							
d	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Lhokseumawe	- APEN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	- Dinas PUPR Provinsi Aceh - Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
e	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kota Lhokseumawe	- APEN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	- Dinas PUPR Provinsi Aceh - Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
f	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kota Lhokseumawe	- APEN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	- Dinas PUPR Provinsi Aceh - Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
VI	Infrastruktur Perkotaan											
1	Sistem penyediaan air minum (SPAM)											
1.1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Lhokseumawe	- APEN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
1.2	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kota Lhokseumawe	- APEN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					
1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Lhokseumawe	- APEN - APBD Provinsi - APBD Kota	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
			• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											
			• APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh		• BUMN • Swasta							
1.4	Penataan jaringan dalam tanah	Kota Lhokseumawe												
a	Jaringan Perpipaan													
1.1	Pengembangan unit air baku	a. Gampong Jeulikat di Kecamatan Blang Mangat; dan b. Gampong Cot Trieng di Kecamatan Muara Satu.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat							
1.2	Pengembangan jaringan air baku	a. Kecamatan Blang Mangat, terdapat di: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Jeulikat; 3. Gampong Keude Punteuet; 4. Gampong Mesjid Punteuet; dan 5. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdapat di: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Meunasah Manyang; 6. Gampong Meunasah Mee; 7. Gampong Meunasah Mesjid; 8. Gampong Mns. Panggoi; dan 9. Gampong Uteunkot. c. Kecamatan Muara Satu, terdapat di:	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
1.3	Pengembangan unit produksi	1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; dan 8. Gampong Ujong Pacu.										
		a. Gampong Jeulikat di Kecamatan Blang Mangat; b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Padang Sakti; dan Gampong Ujong Pacu.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat					
1.4	Pengembangan unit distribusi	a. Seluruh gampong di Kecamatan Banda Sakti; b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Wau Baroh; 8. Gampong Blang Wau Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mane Kareung;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		16. Gampong Punteuet; Mesjid 17. Gampong Rayeuk Kareung; 18. Gampong Seuneubok; 19. Gampong Teungoh; 20. Gampong Tunong; dan 21. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Alue; 9. Gampong Meunasah Blang; 10. Gampong Meunasah Manyang; 11. Gampong Meunasah Mee; 12. Gampong Meunasah Mesjid; 13. Gampong Mns. Panggoi; 14. Gampong Paya Bili; 15. Gampong Uteunkot; dan 16. Gampong Paya Peunteut. d. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Satu.											
b	Bukan Jaringan Perpipaan												
1.1	Pembangunan dan pengembangan Terminal Air	a. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; (bukan jaringan perpipaan) 2. Gampong Blang Crum; dan 3. Gampong Paya Peunteut.	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V					
		b. Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu.						2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044					
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																
1.1	Penyusunan Masterplan Air Limbah	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe											
1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlusan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman																
1.4	Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT																
1.5	Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah																
1.6	Penampungan Sementara Air Limbah																
1.7	Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah																
a	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																
1.1	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	a. Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat										
		b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari;															
		1. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan															
		2. Gampong Ujong Blang.															
		c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:															
1.1	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Gampong Blang Crum;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat										
		2. Gampong Blang Poroh;															
		3. Gampong Meunasah Manyang; dan															
		4. Gampong Mns. Panggoi.															
		d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:															
1.1	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Gampong Batuphat Barat;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat										
		2. Gampong Meuria Paloh; dan															
		3. Gampong Paloh Punt.															
b	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																
1.1	Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Masyarakat										
		1. Gampong Banda Masen;															
		2. Gampong Hagu Barat Laut;															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		3. Gampong Selatan; 4. Gampong Teungoh; 5. Gampong Jawa Baroe; 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Tumpok Teungoh; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; dan 15. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Jeulikat; 4. Gampong Keude Punteuet; 5. Gampong Mane Kareung; 6. Gampong Mesjid Punteuet; 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan 8. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Meunasah Manyang;	perundang-undangan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		8. Gampong Meunasah Mec; 9. Gampong Meunasah Mesjid; 10. Gampong Mns. Panggoi; dan 11. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; dan 8. Gampong Paloh Puntii.											
3	Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)												
1.1	Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta						
1.2	Penyediaan <i>buffer</i> hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
1.3	Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
4	Sistem jaringan persampahan												
1.1	Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	• Dinas PUPR Provinsi Aceh • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh	• Dinas PUPR Kota Lhokseumawe • Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe							
1.2	Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)												
1.3	Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
			dengan ketentuan perundang-undangan												
1.4	Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Ujong Blang; dan 3. Gampong Ulee Jalan b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Blang Wew Panjoe; 4. Gampong Mesjid Peunteut; 5. Gampong Rayeuk Kareung; dan 6. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Meunasah Alue; 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paya Bili; 9. Gampong Paya Peunteut; dan 10. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Naleung Mameh; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; dan 4. Gampong Meunasah Dayah.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe									
1.5	Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, <i>dump truck</i> , <i>amroll truck</i> , <i>buldozer</i>)	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta								
1.6	Peningkatan sistem penyuluhan														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
	kesadaran masyarakat		• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				• Masyarakat							
1.7	Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan													
5	Sistem jaringan evakuasi bencana													
1.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh; 5. Gampong Jawa Baroe; 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 7. Gampong Keude Aceh; 8. Gampong Kota Lhokseumawe; 9. Gampong Kuta Blang; 10. Gampong Lancang Garam; 11. Gampong Mon Geudong; 12. Gampong Pusong Lhokseumawe; 13. Gampong Simpang Empat; 14. Gampong Ujong Blang; 15. Gampong Ulee Jalan; dan 16. Gampong Uteun Bayt. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teue; 7. Gampong Blang Weu Baroh;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Penanggulan gan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		8. Gampong Blang Wieu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mane Kareung; 16. Gampong Mesjid Punteuet; 17. Gampong Rayeuk Kareung; 18. Gampong Seuneubok; 19. Gampong Teungoh; 20. Gampong Tunong; dan 21. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; dan 9. Gampong Ujong Pacu. d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Manyang; 9. Gampong Meunasah Mee; 10. Gampong Meunasah Mesjid; 11. Gampong Mns. Panggoi; 12. Gampong Paya Punteuet; dan 13. Gampong Uteunkot.											
1.2	Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana	a. Kecamatan Banda Sakti, terdapat di: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Keude Aceh; 4. Gampong Kota Lhokseumawe; 5. Gampong Lancang Garam; 6. Gampong Mon Geudong; 7. Gampong Pusong Baru; 8. Gampong Ujong Blang; dan 9. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat, terdapat di: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Baroh; 5. Gampong Jambo Timo; 6. Gampong Jeulikat; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Mesjid Punteuet; 9. Gampong Tunong; dan 10. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdapat di: 1. Gampong Alue Awe;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		2. Gampong Cot Girek Kandang; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Blang; dan 5. Gampong Mns. Panggoi. d. Kecamatan Muara Satu, terdapat di: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang, dan 5. Gampong Meuria Paloh.										
1.3	Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Badan Penanggulan Daerah (BPBD) Provinsi Aceh	Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe						
6	Sistem drainase											
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
a	Jaringan Drainase Primer											
		a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.1	Pemeliharaan Jaringan drainase primer											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
		7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Simpang Empat; 10. Gampong Tumpok Teungoh; dan 11. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Wewu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Kuala; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Seuneubok; dan 9. Gampong Rayeuk Kareung. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; dan 8. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo;													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan													
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V								
		6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; dan 8. Gampong Paloh Puntì.																		
1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat													
1.3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																			
1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan																			
1.5	Normalisasi Jaringan drainase primer																			
1.6	Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan																			
1.7	Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer																			
b	Jaringan Drainase Sekunder																			
1.1	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	a. Seluruh gampong di Kecamatan Banda Sakti; b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Punteuet; Mesjid 16. Gampong Rayeuk Kareung; 17. Gampong Seuneubok; 18. Gampong Teungoh; 19. Gampong Tunong; dan 20. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Keude Cunda; 6. Gampong Meunasah Blang; 7. Gampong Meunasah Manyang; 8. Gampong Meunasah Mee; 9. Gampong Meunasah Mesjid; 10. Gampong Mns. Panggoi; 11. Gampong Paya Bili; 12. Gampong Paya Peunteut; dan 13. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Panyang; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti; dan 6. Gampong Paloh Punt i.											
1.2	Peningkatan jaringan drainase sekunder	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
			• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan												
c	Jaringan Drainase Tersier														
1.1	Pemeliharaan jaringan drainase Tersier	a. Gampong Mesjid Punteuet di Kecamatan Blang Mangat; b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Selatan; 2. Gampong Jawa Baroe; 3. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 4. Gampong Keude Aceh; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; 7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Pusong Baru; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Tumpok Teungoh; dan 13. Gampong Uteun Bayi. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; dan 4. Gampong Uteunkot.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat								
1.2								Peningkatan jaringan drainase Tersier	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat	
7	Jalur sepeda														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Keude Aceh; 6. Gampong Kota Lhokseumawe; 7. Gampong Kuta Blang; 8. Gampong Lancang Garam; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; dan 13. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Keude Cunda; 2. Gampong Meunasah Mee; 3. Gampong Meunasah Mesjid; 4. Gampong Mns. Panggoi; dan 5. Gampong Uteunkot.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe							
1.1	Penyediaan jalur sepeda												
8	Jaringan pejalan kaki												
		a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Jawa Baroe; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang;	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat						
1.1	Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		9. Gampong Lancang Garam; 10. Gampong Mon Geudong; 11. Gampong Pusong Baru; 12. Gampong Pusong Lhokseumawe; 13. Gampong Simpang Empat; 14. Gampong Tumpok Teungoh; 15. Gampong Ujong Blang; dan 16. Gampong Ulee Jalan. Kecamatan Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Jeulikat; 2. Gampong Keude Punteuet; 3. Gampong Mesjid Punteuet; dan 4. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; Blang 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; dan 8. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
		7. Gampong Sakti.													
1.2	Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat								
1.3	Pengembangan pedestrian ramah disabilitas														
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
I	Kawasan Lindung														
1	Badan Air														
1.1	Pengembangan dan pemeliharaan fungsi badan air	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Keude Aceh; 4. Gampong Kuta Blang; 5. Gampong Mon Geudong; 6. Gampong Pusong Lhokseumawe; 7. Gampong Tumpok Teungoh; 8. Gampong Ujong Blang; dan 9. Gampong Uteun Bayi. Blang b. Kecamatan Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Buloh; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Blang Punteuet; 4. Gampong Blang Teue; Jambo 5. Gampong Mesjid; 6. Gampong Jambo Timu; 7. Gampong Jeulikat; 8. Gampong Kuala; 9. Gampong Kumbang Punteuet; 10. Gampong Mesjid Punteuet; 11. Gampong Rayeuk Kareung; 12. Gampong Seuneubok; 13. Gampong Teungoh; dan	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain sah sesuai dengan ketentuan perundangan	Kementerian PUPR	• Dinas PUPR Provinsi Aceh • Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
		c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; Blang Crum; 2. Gampong Cut Mamplam; 3. Gampong Keude Cunda; 4. Gampong Meunasah Manyang; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; dan 8. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; dan 8. Gampong Ujong Pacu.													
1.2	Normalisasi sungai/danau/waduk	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	• Dinas PUPR Provinsi Aceh • Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat								
2	Kawasan Perlindungan Setempat														
1.1	Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:													
1.2	Peningkatan sistem penanaman vegetasi jenis tanaman keras	1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh;	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian LHK	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh	Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat								
1.3	Peningkatan sistem pengayaan tanaman														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Tumpok Teungoh; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; dan 15. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Buloh; 2. Gampong Jeulikat; dan 3. Gampong Seuneubok. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Manyang; 6. Gampong Meunasah Mec; 7. Gampong Meunasah Mesjid; 8. Gampong Mns. Panggoi; dan 9. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
		4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; dan 8. Gampong Ujong Pacu.												
3	Ruang Terbuka Hijau													
a	Pengembangan Pemeliharaan Rimba kota dan	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; 3. Gampong Blang Weu Baroh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareung; 7. Gampong Mesjid Punteuet; dan 8. Gampong Seuneubok. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cot Girek Kandang; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Alue; 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Panggoi; 8. Gampong Paloh Batee; dan 9. Gampong Paya Peunteut. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Cot Trieng; 5. Gampong Meunasah Dayah;	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan			Dinas Lingkungan Hidup Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
		6. Gampong Paloh; 7. Gampong Punti; dan 8. Gampong Ujong Pacu.													
b	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kota	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Keude Aceh; 2. Gampong Kuta Blang; Mon Geudong; 4. Gampong Simpang Empat; dan 5. Gampong Ujong Blang. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Mns. Panggoi; dan 2. Gampong Paya Bili. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Pulo; dan 4. Gampong Meunasah Dayah.	• APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Hidup Lhokseumawe Dinas Lingkungan Kota	• Swasta • Masyarakat								
c	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kecamatan	a. Gampong Batuphat Timur di Kecamatan Muara Satu; dan b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; dan 3. Gampong Rayeuk Kareung.	• APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Hidup Lhokseumawe Dinas Lingkungan Kota	• Swasta • Masyarakat								
d	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kelurahan	a. Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua; b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Kuta Blang; Mon Geudong;	• APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Hidup Lhokseumawe Dinas Lingkungan Kota	• Swasta • Masyarakat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		5. Gampong Pusong Lhokseumawe; 6. Gampong Simpang Empat; dan 7. Gampong Ujong Blang. c. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Mane Kareung; 11. Gampong Mesjid Punteuet; 12. Gampong Rayeuk Kareung; 13. Gampong Seuneubok; 14. Gampong Tunong; dan 15. Gampong Ulee Blang Mane. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; dan 2. Gampong Ujong Pacu.											
e	Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman		• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Hidup Lhokseumawe Lingkungan Kota	• Swasta • Masyarakat						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Jambo Mesjid; 7. Gampong Kuala; dan 8. Gampong Ulee Blang Mané. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Meunasah Alue; dan 2. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Meunasah Dayah; 5. Gampong Meuria Paloh; dan 6. Gampong Paloh Punti.										
f	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalur hijau	a. Gampong Mon Geudong di Kecamatan Banda Sakti. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; 3. Gampong Rayeuk Kareung; dan 4. Gampong Seuneubok. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Padang Sakti; dan 5. Gampong Paloh Punt	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Lhokseumawe Kota	• Swasta • Masyarakat					
			• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
						• APBD Kota • Sumber lain yang sah	Investor Swasta					
1.1	Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kota Lhokseumawe										
1.2	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) privat Kota Lhokseumawe dengan standar minimal 10 %	Kota Lhokseumawe										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
	yang memanfaatkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien dasar hijau (KDH) minimal: • kawasan peruntukan industri sebesar 20 % • kawasan pariwisata sebesar 20 % • kawasan permukiman sebesar 10 % • kawasan campuran sebesar 10 % • kawasan perdagangan dan jasa sebesar 10 % • kawasan perkantoran sebesar 20 % • kawasan transportasi sebesar 10 % • kawasan keamanan dan pertahanan sebesar 20 %		sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lhokseumawe • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Lhokseumawe							
4	Kawasan Ekosistem Mangrove												
1.1	Pemeliharaan kawasan Ekosistem Mangrove	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Keude Aceh; 3. Gampong Kuta Blang; 4. Gampong Mon Geudong; 5. Gampong Ujong Blang; dan 6. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Jambo Mesjid; 3. Gampong Jambo Timu; dan 4. Gampong Kuala. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid;	• APBN • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian LHK	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh	Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		7. Gampong Panggoi; dan 8. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Blang Naleung Mameh; dan 3. Gampong Blang Panyang.						2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
II	Kawasan Budi Daya											
1	Badan Jalan											
1.1	Pengembangan dan pemeliharaan badan jalan	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Kota Lhokseumawe; 3. Gampong Kuta Blang; 4. Gampong Lancang Garam; 5. Gampong Simpang Empat; 6. Gampong Ujong Blang; dan 7. Gampong Ulee Jalan. Blang	• APBN • APBD Provinsi Asan • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
		b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Keude Punteuet; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Mesjid Punteuet; 9. Gampong Rayeuk Kareung; 10. Gampong Seuneubok; dan 11. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum;										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Keude Cunda; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Meunasah Mee; 8. Gampong Meunasah Mesjid; 9. Gampong Mns. Panggoi; dan 10. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.											
2	Kawasan Perkebunan Rakyat												
1.1	Pengembangan perkebunan rakyat kawasan	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Weu Baroh; 6. Gampong Blang Weu Panjoe; 7. Gampong Jeulikat; 8. Gampong Mane Kareung; 9. Gampong Mesjid Punteuet; 10. Gampong Rayeuk Kareung; dan 11. Gampong Seuneubok. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe;	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh	Dinas Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Lhok Mon Puteh; 7. Gampong Meunasah Alue; 8. Gampong Meunasah Blang; 9. Gampong Meunasah Manyang; 10. Gampong Paloh Batee; dan 11. Gampong Paya Peunteut. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Cot Trieng; 5. Gampong Meunasah Dayah; 6. Gampong Padang Sakti; 7. Gampong Paloh Punt; dan 8. Gampong Ujong Pacul.										
1.2	rencana pengembangan baru perkebunan rakyat	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe						
3	Kawasan Pertanian											
1.1	Kajian pengembangan kawasan tanaman pangan pada lokasi non sawah/area terbangun	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe						
1.2	Pengembangan kawasan tanaman pangan	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim;	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Pateuet; 7. Gampong Blang Teueu; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Kuala; 11. Gampong Kumbang Punteuet; 12. Gampong Mane Kareung; 13. Gampong Rayeuk Kareung; 14. Gampong Seuneubok; 15. Gampong Teungoh; 16. Gampong Tunong; dan 17. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Meunasah Manyang; dan 6. Gampong Mns. Panggoi. c. Kecamatan Muara Satu,, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti;	ketentuan perundang-undangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		6. Gampong Puntii; dan 7. Gampong Ujong Pacu.										
		a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Teueu; 7. Gampong Blang Peunteut; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Kumbang Punteuet; 11. Gampong Mane Kareung; 12. Gampong Rayeuk Kareung; 13. Gampong Seuneubok; 14. Gampong Teungoh; 15. Gampong Tunong; dan 16. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamlam; dan 4. Gampong Meunasah Manyang. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh;	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan									
1.3	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan					Dinas Pangan dan Peternakan Lhokseumawe						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
		5. Gampong Sakti; 6. Gampong Punti; dan 7. Gampong Ujong Pacu.												
1.4	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi atau irigasi teknis serta infrastruktur pendukung lainnya	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Masyarakat							
1.5	Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat							
1.6	Pengembangan teknologi pertanian													
1.7	Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas													
1.8	Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan peternakan													
1.9	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan													
1.10	Pengembangan peternakan/Urban Farming													
4	Kawasan Perikanan													
1.1	Pengembangan Perikanan Budi Daya Kawasan	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 3. Gampong Ujong Blang. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Blang Teue; 3. Gampong Jambo Mesjid; 4. Gampong Jambo Timu; 5. Gampong Kuala; Mesjid Punteuet; 7. Gampong Teungoh; dan 8. Gampong Tunong;	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		9. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crumi; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Mee; 5. Gampong Meunasah Mesjid; dan 6. Gampong Meunasah Panggoi. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; dan 2. Gampong Ujong Pacu.										
1.2	Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Kota Lhokseumawe										
1.3	Pengembangan Perikanan Tangkap	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Ujong Blang; dan 2. Gampong Ujong Blang. b. Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat. Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti dan Gampong Kuala di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Lhokseumawe						
1.4	Pembangunan Jaringan Irigasi Budidaya Perikanan Tangkap											
1.5	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan											
5 Kawasan Pertambangan dan Energi												
1.1	Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi	Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti	• APEN • APBD Provinsi				• BUMN • Swasta					
1.2	Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu dan Gampong Uteunkot di Kecamatan Muara Dua	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Aceh								
1.3	Penyediaan jalur hijau di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik											
6 Kawasan Peruntukan Industri												
1.1	Pengembangan sistem penetapan kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; dan 2. Gampong Jeulikat.	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe		• BUMN • Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	
		b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan										
1.2	Peningkatan sistem promosi kawasan peruntukan industri	Kota Lhokseumawe											
		a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; dan 2. Gampong Jeulikat. b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta						
1.3	Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan peruntukan industri			Kementerian PUPR									
1.4	Pengembangan industri kecil		• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta • Masyarakat						
1.5	Pengembangan Sentra Industri												
1.6	Kajian pengembangan sistem relokasi secara bertahap industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Lhokseumawe											
7	Kawasan Pariwisata												
1.1	Kajian peningkatan sistem penetapan dan delineasi kawasan pariwisata	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe							
1.2	Kajian pembangunan sistem revitalisasi kawasan bersejarah												
1.3	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan	a. Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti;				• Dinas PUPR Kota Lhokseumawe							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan																					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V																
	pariwisata	b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; dan 2. Gampong Jeulikat. c. Gampong Meunasah Dayah di Kecamatan Muara Satu.				Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe																						
1.4	Pembangunan transportasi wisata																											
1.5	Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata																			- Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe								
1.6	Pembangunan wisata <i>Water Boom</i>	Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat				- Dinas PUPR Kota Lhokseumawe - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe - Swasta																						
8	Kawasan Permukiman																											
a	Kawasan perumahan																											
1.1	Pengembangan perumahan baru dan permukiman	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Tumpok Teungoh; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; dan 15. Gampong Uteun Bayi.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	- Swasta - Masyarakat																					
		b. Seluruh Gampong di Kecamatan Blang Mangat;																										
		c. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Dua;																										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		d. Seluruh gampong di Kecamatan Muara Satu.	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
1.2	Pembangunan Rusunawa dan Rusunami	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta					
1.3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.4	Pengembangan perumahan kawasan sistem	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.5	Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi)	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.6	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
1.7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.8	Pelaksanaan Pembangunan/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
			Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											
1.9	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kota Lhokseumawe	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	- Swasta - Masyarakat							
1.10	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kota Lhokseumawe	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe								
b	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial													
		a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Keude Aceh; 6. Gampong Kota Lhokseumawe; 7. Gampong Kuta Blang; 8. Gampong Lancang Garam; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Simpang Empat; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; dan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	- Swasta - Masyarakat							
1.1	Peningkatan kualitas sarana dan prasaran penunjang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
		15. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teue; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mane Kareung; 16. Gampong Mesjid Punteuet; 17. Gampong Rayeuk Kareung; 18. Gampong Seunebok; 19. Gampong Teungoh; 20. Gampong Tunong; dan 21. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Blang; 9. Gampong Meunasah Manyang; 10. Gampong Meunasah Mec;										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
								2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
		11. Gampong Meunasah Mesjid; 12. Gampong Mns. Panggoi; 13. Gampong Paya Peunteut; dan 14. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Cot Trieng; 6. Gampong Meunasah Dayah; 7. Gampong Meuria Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; 9. Gampong Paloh Punt; dan 10. Gampong Ujong Pacu.										
1.2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.3	Peningkatan sistem fasilitas peribadatan	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.4	Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA)	Kota Lhokseumawe	• APEN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.5	Peningkatan sistem rehabilitasi	Kota Lhokseumawe	• APEN	Kementerian PUPR	Dinas	Dinas PUPR Kota	• Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan				
								TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
	sekolah yang rusak		• APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Permukiman Provinsi Aceh	Lhokseumawe	• Masyarakat					
1.6	Pembangunan perpustakaan, tempat praktek kerja	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas Permukiman Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta • Masyarakat					
1.7	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta • Masyarakat					
1.8	Pengembangan Puskesmas	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta • Masyarakat					
1.9	Peningkatan fasilitas Kesehatan	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	• BUMD • Swasta • Masyarakat					
c	Kawasan RTNH											
1.1	Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Gampong Mon Geudong dan Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti	• APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe						
1.2	Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											
1.3	Pembangunan dan penataan kawasan kuliner											
9	Kawasan Campuran											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V
1.1	Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain sah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lhokseumawe • Bappeda Kota Lhokseumawe • Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lhokseumawe	• Swasta					
1.2	Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima											
1.3	Pengembangan dan penataan Kawasan campuran	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Keude Aceh; 3. Gampong Kota Lhokseumawe; 4. Gampong Lancang Garam; 5. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 6. Gampong Simpang Empat. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Wew Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareung; 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan 8. Gampong Seuneubok. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; dan 4. Gampong Meunasah Manyang. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Panyang;	• APBD Kota • Sumber lain sah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lhokseumawe • Bappeda Kota Lhokseumawe • Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lhokseumawe • Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
		3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Meunasah Dayah; 5. Gampong Meuria Paloh; 6. Gampong Padang Sakti; dan 7. Gampong Paloh Puntti.												
10	Kawasan Perdagangan dan Jasa													
1.1	Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional	Kota Lhokseumawe	• APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lhokseumawe • Bappeda Kota Lhokseumawe • Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lhokseumawe	• Swasta							
1.2	Pembangunan pasar tradisional baru													
1.3	Peningkatan fasilitas pasar													
1.4	Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern													
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa													
1.6	Penataan pedestrian kawasan perdagangan jasa dan pertokoan	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Jawa Baroe; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Simpang Empat; 13. Gampong Tumpok Teungoh; 14. Gampong Ujong Blang; 15. Gampong Ulee Jalan; dan 16. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Punteuet;	• APBD Kota • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lhokseumawe • Bappeda Kota Lhokseumawe • Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lhokseumawe	• Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		4. Gampong Blang Weu Baroh; 5. Gampong Jeulikat; Keude 6. Gampong Punteuet; 7. Gampong Kumbang 8. Gampong Punteuet; Mane 9. Gampong Kareung; Mesjid 10. Gampong Punteuet; Rayeuk 11. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; Blang 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Manyang; 9. Gampong Meunasah Mee; 10. Gampong Meunasah Mesjid; 11. Gampong Mns. Panggoi; 12. Gampong Paya Peunteut; dan 13. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Meuria Paloh; dan 6. Gampong Padang Sakti.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V			
11	Kawasan Perkantoran														
1.1	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kawasan Perkantoran untuk Kepentingan Strategis Kota	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Keude Aceh; 3. Gampong Kota Lhokseumawe; 4. Gampong Kuta Blang; Mon 5. Gampong Geudong; 6. Gampong Simpang Empat; dan 7. Gampong Ujong Blang. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Punteuet; 3. Gampong Blang Teue; 4. Gampong Blang Wau Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Seuneubok; 7. Gampong Teungoh; dan 8. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Blang; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paya Punteuet; dan 9. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; dan 2. Gampong Batuphat Timur.	• APBN • APBD • Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR			Dinas PUPR Kota Lhokseumawe								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
1.2	Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR		Dinas PUPR Kota Lhokseumawe								
1.3	Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah	Kota Lhokseumawe	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Provinsi Aceh	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	• Swasta							
12	Kawasan Transportasi													
1.1	Perbaikan kualitas sarana dan prasarana Kawasan transportasi	a. Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua; dan b. Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kota • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe								
13	Kawasan Pertahanan dan Keamanan													
1.1	Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang terdiri dari: a. Benglap Iskandar Muda/1-1 Lhokseumawe; b. Detasemen Peralatan Iskandar Muda/1 Lhokseumawe; c. Detasemen Polisi Militer Iskandar Muda/1; d. Detasemen Zeni Bangunan 2 Iskandar Muda; e. Kantor Kepolisian Resor Lhokseumawe; f. Kantor Kepolisian Sektor Banda Sakti; g. Kantor Marinir Lanal Lhokseumawe; h. Komando Distrik Militer 0103/Aceh Utara; i. Komando Resor Militer 011/Lilawangsa; j. Pangkalan TNI AL Lhokseumawe Detasemen Polisi Militer; k. Pos Lintas Cunda;	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Keuda Aceh; dan 3. Gampong Pusong Baru. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Jeulikat; 2. Gampong Kumbang Punteuet; 3. Gampong Mesjid Punteuet; dan 4. Gampong Rayeuk Kareung. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Meunasah Mee; dan 2. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Bara; dan	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Pertahanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V		
	1. Satuan Brimob Detasemen B Pelopor Daerah Aceh; m. Satuan Radar 231 TNI-AU; n. Satuan Radar CSS Krueng Geukeuh; dan o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI Denbekang 00.44.02.	2. Gampong Blang Panyang.												
1.2	Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	Kota Lhokseumawe	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Pertahanan										
1.3	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan													
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kota													
1	Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi													
1	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	Kecamatan Muara Satu	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perindustrian			• BUMN • Swasta							
2	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Blang Mangat	• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kementerian Perindustrian			• BUMN • Swasta							

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

